

Percaya Pada

SIKPI-01



SIKPI-01

REPUBLIC INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 15.04.0035.16.07971

PERUSAHAAN		REFERENSI		
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. IUP-I : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL : 18 Maret 2004		
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		SURAT PERMOHONAN SIKPI : NO : 062/ATM-A/III/2004 TANGGAL : 15 Maret 2004		
IDENTITAS KAPAL		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, TUJUAN		
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725)		PELABUHAN PANGKALAN : Surong, Tehoru, Tual, Surabaya		
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSS AKTE : SEMARANG/5516		PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana		
3. TEMPAT & TANDA SELAR : SEMARANG/GT.517 No.701/Ga		PELABUHAN TUJUAN : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana		
4. NAMA PANGGILAN : YHLE		ANAK BUAH KAPAL		
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor		INDONESIA : 20 ORANG		
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China		ASING PER TAHUN : I II III		
7. PEMBUATAN KAPAL : Jepang		JUMLAH (ORANG) : 9		
SPESIFIKASI KAPAL		MASA BERLAKU IZIN		
1. BERAT KOTOR : 517 GT		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK		
2. MUATAN BERSIH : 216 NT		18 Maret 2004 S/D 17 Juni 2006		
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : -20 °C				
4. MERK MESIN : Guandong Diesel				
5. KEKUATAN MESIN : 600 DK				
6. NO.SERI MESIN : 6300 ZC - 2				
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN :				
a. JUMLAH : 4 UNIT				
b. KAPASITAS : 371 TON				
NOMOR TRANSMITTER				
CATATAN				
SIKPI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DARI SIKPI NO. : 08.03.0004.16.05842 TANGGAL : 18/06/2003 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI.				
DISTRIBUSI COPY				
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR / ARMATIM 3. DIREKTORAT POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap 5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap		NAMA : HUSNI MANGGA BARANI NIP : 080.035.287 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL		
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali				

AC 020997



JAKARTA, 18 Maret 2004
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 18 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-3510070 Ext.8010, 0226819 Fax. 021-3521/82 / 3623028

**TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN
PERPANJANGAN DAN BARU USAHA PENANGKAPAN IKAN**
No:

Telah terima permohonan/perubahan/perpanjangan:

Asal surat : PT Anugerah Tehoru Manise
No. Surat : QGL/ATMA/III/04
Tanggal Surat : 15 maret 04
Lampiran :

• Permohonan SPI - Indonesia Perubahan SIKPII

Yang dioperasikan secara tunggal (SPI-OI) dan Group (SPI-GI) dilengkapi dengan:

- Foto copy IUP atau APIT atau APIS berdasarkan APIPM
 Foto copy tanda pendaftaran kapal (Grosse Akte) dengan menunjukkan aslinya atau foto copy yang illegalisir oleh instansi yang berwenang.
 Rekomendasi hasil Cek Fisik dan dokumen kapal dari Direktorat Sarana Perikanan Tangkap
 Foto copy Surat Penghapusan kebangsaan kapal (Deletion Certificate) yang diketahui oleh pejabat perwakilan RI dari negara asal atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Menteri (bagi kapal eks asing atau kapal impor)

Perpanjangan SPI - Indonesia

Yang dioperasikan secara tunggal (SPI-OI) dan Group (SPI-GI) dilengkapi dengan:

- Foto copy IUP dan SPI.
 Foto copy Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte).
 Rekomendasi hasil Cek Fisik dan dokumen kapal dari Direktorat Sarana Perikanan Tangkap, dan dokumen kapal yang dilampiri hasil Cek Fisik.
 Foto copy Deletion Certificate (bagi kapal asing atau kapal impor).

• Permohonan SPI Asing

Yang dioperasikan secara tunggal (SPI-OA) dan Group SPI-GA), dilengkapi dengan:

- Foto copy IUP Perusahaan Perikanan Asing (IUP-A).
 Foto copy Paspor/Buku Pelaut (Seaman Book) Nakhoda dan daftar ABK.
 Rekomendasi hasil Cek Fisik dan dokumen kapal dari Direktorat Sarana Perikanan Tangkap.

Perpanjangan SPI Asing

Yang dioperasikan secara tunggal (SPI-OA) dan Group (SPI-GA)

- Foto copy IUP dan SPI Asing
 Daftar Anak Buah Kapal (ABK)
 Foto copy Paspor atau Buku Pelaut (Seaman Book) Nakhoda
 Rekomendasi hasil Cek Fisik dan dokumen kapal dari Direktorat Sarana Perikanan Tangkap.

Yang menyerahkan:

Nama : H. AMIR
Jabatan :

Yang Menerima:

Nama : bz
Jabatan :

Nama Kapal : KM TEHORU - 03 Eks. Ming Ping YU 9725
Nama Pemilik : PT ANUGERAH TEHORU MANISE
No. IUP : 01.03.0004.0174

No	Uraian	Grosse Akte/ International Tonsage*)	Rekom Dit Sarana
1.	Nama Pemilik	ANUGERAH TEHORU MANISE PT SEMARANG	
2.	Tempat diterbitkan	5516 - 05-MEI-2003	
3.	No. dan Tanggal	530 GT - 272 NT	
4.	GT/NT	GUNGDONG DIESEL 600 PK	
5.	Merk, Kekuatan Mesin	2000 6200 ZC-2	
6.	RPM / No. Mesin	TEPANG - 1988	
7.	Tempat & Thn Pembuatan Kapal	SATA	
8.	Bahan Utama Kapal	GT: 530 No. 701/Ga	
9.	Tanda Selar		

*)Grosse Akte: : untuk kapal berbendera Indonesia
International Tonsage : untuk kapal berbendera asing

Paraf Petugas:





HASIL VERIFIKASI PENELITIAN DOKUMEN KAPAL (SPI-I/SIKPI-I*)

NAMA KAPAL : TEHORU-03 Eks Ming Ping YU 9725>

No.	URAIAN	GROSS AKTE	DATA SPI LAMA	REKOM DIT.SARANA	DATA SPI YG DIGUNAKAN
1.	Nama Pemilik	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE			
2.	Tempat diterbitkan	SEMARANG 5516		SEMARANG 5516	
3.	No. dan Tanggal	05-05-2003		05-05-2003	
4	GT / NT	530 / 272		530 / 272	
5	Merk, Kekuatan Mesin	GUANGDONG DIESEL 600 PK.		GUANGDONG DIESEL 600	
6	RPM / No. Mesin	2000 ~ 6300 ZC-2		2000	
7	Tempat & Tahun Pembuatan Kapal	TEPANG / 1988		TEPANG / 1988	
8	Bahan utama Kapal	BAZA		BAZA	
9	Tanda Selar	GT. 530 No. 701/Ga		GT. 530 No. 701/Ga	
10	Dimensi/ukuran kapal				
11	Masa Berlaku Dok.	17 JUNI 2005		17 JUNI 2005	

Keterangan :

A. Nama Galangan/Tukang :

Alamat :

No./tg Surat :

Pengesahan :

B. Bill Of Sale :

Deletion Cert (Tgl) :

- Nomor :

- Instansi penerbit :

C. Penetapan Pengadilan

No. & Tgl penetapan :

Tempat PN :

D. Pengadaan Lelang

Ins. Penerbit :

Nomor & Tgl :

Petugas Lelang :

Dasar pelelangan :

Catatan :

I. DATA PEMOHON

a. Nama Pemohon :

b. Nomor Referensi :

c. Tanggal Referensi :

d. Tanggal Terima :

e. Nomor Agenda :

V. Jumlah ABK

a. Indonesia : 20 orang.

b. Asing : 9 orang.

Rekom TKA :

VI. Daerah Penangkapan :

II. IDENTITAS KAPAL

a. Bendera : INDONESIA

b. Status kapal : MILIK

c. Asal Perolehan : IMPOR

d. Call Sign : YHLE

VII. Daerah Penangkapan Terlarang :

Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram,
Tayando-Tual, Misol, Tolpan-Luwuk,
Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana

III. SPESIFIKASI KAPAL

a. Kapasitas Palkah : 795 m3/ ton

b. Temperatur Palkah Ikan : 20 oC

c. Jumlah palkah : 4 bh

d. Jenis muatan : ICANFROZEN

IX. PELABUHAN PANGKALAN :

Sorong, Dobo, Tual, Surabaya, Tehoru .

IV. JENIS & SPESIFIKASI ALAT TANGKAP :

X. PELABUHAN TUJUAN :

Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram,
Tayando-Tual, Misol, Tolpan-Luwuk,
Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana
PERIODE PHP :

Verifikator

(.....)





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) - 341445 - 342713
F A X : (0911) - 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Batam, 15 Maret 2004

No. 061 /ATM-A/III/2004

Kepada Yth.
Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
Departemen Kelautan dan Perikanan
Di
Jakarta.

Hal : Permohonan PERUBAHAN SIKPII KM. TEHORU 03

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	:	Willy Tjoa
Jabatan	:	Direktur Utama
No. IUP	:	PT. ANUGERAH TEHORU MANISE 01.03.04.0004.0174 tanggal 05 Maret 2003
Nama Kapal	:	KM. TEHORU 03 (Eks Ming Ping Yu 9725)
Gross Tonnage	:	GT 517

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan SIKPII KM. TEHORU 03 (Eks Ming Ping Yu 9725) No. 08.03.0004.16.05842 tanggal 18 Juni 2003.
Adapun perubahan yang kami mohonkan adalah **perubahan alokasi pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat/singgah, pelabuhan tujuan menjadi tersebut dibawah ini :**

Untuk daerah Pelabuhan Pangkalan	:	Sorong, Dobo, Tual, Surabaya, Tehoru
Pelabuhan Muat/Singgah	:	Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana
Pelabuhan Tujuan	:	Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan foto copy IUP dan foto copy surat-surat kapal sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Willy Tjoa
Direktur Utama



FORM PENDAFTARAN ULANG SIKPII

Mutu

- Life (hidup) Canning
 Fresh (segar) Smoke
 Frozen (beku)

V. PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN

1. PELABUHAN PANGKALAN : Sorong, Dobo, Tel, Surabaya, Tehoru
2. PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Wasir-Dobo, Ds.Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tel, Misol
3. DAERAH PENGUMPULAN : Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana.
4. PELABUHAN TUJUAN : Wasir-Dobo, Ds.Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tel, Misol
Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah-Kaimana.

VI. ANAK BUAH KAPAL (ABK)

- | | | |
|-------------------------------|----|-------|
| 1. Anak Buah Kapal Indonesia: | 20 | orang |
| 2. Anak Buah Kapal Asing : | 9 | orang |

VIII. TEMPAT PENGAMBILAN IZIN BARU **)

- Pusat : Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan
Gedung B Komplek DEPTAN,
Jl. Harsono RM 3 Jakarta Selatan
- Daerah :

**) Beri tanda ✓ pada pilihan tempat pengambilan Izin baru.

Demikian disampaikan bahwa data tersebut di atas dibuat dengan sebenar - benarnya agar dapat menjadikan periksa.

Batam, 15 / 03 / 2004



Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

Catatan :

1. Pada saat pengembalian formulir pendaftaran ulang SIKPII Agar disertakan fotokopi dokumen kapal seperti : Surat Registrasi/Gross Akte, Surat Ukur Kapal dan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal.
2. Formulir Pendaftaran Ulang ini dapat diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan.

**KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA
DESA DOBO, (ARU ISLAND), MOLUCCAS
MALUKU TENGGARA**

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Bernadus Kabaressy
Jabatan : Ketua KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA
Alamat : Desa Dobo, (Aru Island), Moluccas
Maluku Tenggara

Adalah benar Ketua KUD Mina Bahari Sejahtera, dengan ini menjelaskan bahwa kapal yang tersebut dibawah ini :

1. Nama Kapal	: KM. TEHORU 03 (Eks Ming Ping Yu 9725)
Nama Perusahaan	: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Gross Tonnage	: GT 517
Kekuatan Mesin	: 600 PK
Merk Mesin	: Guangdong Diesel


Adalah **BETUL** bekerja sama dengan KUD. Mina Bahari Sejahtera, untuk menyinggahi pelabuhan-pelabuhan yang tersebut dibawah ini dalam rangka mengangkut ikan untuk keperluan sendiri.

Pelabuhan Pangkalan	: Sorong, Dobo, Tual, Saumlaki.
Pelabuhan Muat/Singgah	: Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.
Pelabuhan Tujuan	: Wasir-Dobo, Ds. Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu merah-Kaimana.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Dibuat di : Dobo,
Tanggal : 19 Desember 2003

Yang membuat pernyataan,



Bernadus Kabaressy
KUD. MINA BAHARI SEJAHTERA

(Bernadus Kabaressy)

Mengetahui :



SIKPII**SIKPII**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII)**
NO.: 08.03.0004.16.05842**RERUSAHAAN**

NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia

REFERENSI

NO IUP : 01.03.04.0004.0174
TANGGAL : 05 MARET 2003

SURAT PERMOHONAN :
NO : 035/ATM-A/IV/2003
TANGGAL : 14/04/2003

IDENTITAS KAPAL

1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725)
2. TEMPAT & NO. REG : SEMARANG, 5516
NO. GROSS AKTE
3. TEMPAT & TANDA SELAR : Semarang/GT.517 No. 701/Ga
4. NAMA PANGGILAN : YHLE
5. NO. SURAT UKUR : 701/Ga
6. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor
7. NEGARA : CHINA (RRC)
8. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG

SPECIFIKASI KAPAL

1. BERAT KOTOR	: 517	GT
2. MUATAN BERSIH	: 216	NETTO TON
3. DAYA MUAT PALKAH IKAN	: 795	M³
4. TEMPERATUR RUANG PALKAH	: -20	°C
5. MEREK MESIN	: GUANGDONGDIESEL	
6. KEKUATAN MESIN	: 600	PK
7. NO MESIN	: 6300 ZC - 2	
8. RUANG PENYIMPANAN IKAN		
a. JUMLAH	: 4	UNIT
b. KAPASITAS	: 371 TON	

NOMOR TRANSMITTER**CATATAN**

MUATAN
Ikan Segar Beku (Fresh Frozen)

PELABUHAN/PANGKALAN/MUAT/SINGGAH/DAERAH PENGUMPULAN/PELABUHAN TUJUAN
PELABUHAN PANGKALAN : Ambon, Ternate

PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Ambon, Bitung, Merauke, Sorong, Tehoru

PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Bitung, Biak, Dobo

ANAK/BUAH KAPAL
1. INDONESIA = 20 ORANG
2. ASING = 8 ORANG

MASA BERLAKU IZIN

SIKPII INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : PENERBITAN
SAMPAI DENGAN TANGGAL : 17 JUNI 2006

JAKARTA, 18 JUNI 2003
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

DIREKTUR JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

NAMA : HUSNI MANGGA BARANI
NIP : 080.035.287

JABATAN : DIREKTUR JENDERAL

**DISTRIBUSI/COPY**

1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP
2. PANGARMABAR/ARMATIM
3. DIT. POLAIRUD MABES POLRI
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi
5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap - DKP

Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.

ABK Asing 9 orang: 1.Captain, 2.Chief Engineer 3.Refrigeration Engineer 4. crew 6 orang dalam pelaksanaannya diwajibkan mengikuti ketentuan yang berlaku termasuk dilengkapi surat keterangan lapor diri (SKLD) dari POLRI

DILARANG MELAKUKAN PEMINDAHAN IKAN DI TENGAH LAUT / DAERAH PENANGKAPAN

A 001923



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Gedung B Kompleks DEPTAN, Jl. Harsono RM 3 Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 78904116-19 Fax. (62-21) 7803169-7812866

FORM PENDAFTARAN ■■■■■ SIKPII

N. REF. :

TANGGAL :

Menunjuk IUP Nomor, tanggal, dengan ini kami bermaksud mengajukan Pendaftaran Ulang Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) atas kapal kami:

NO. SIKPII : 08.03.0004.16.05842

Tanggal : 18 Juni 2003

I. IDENTITAS KAPAL

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Kapal | : | KM. TEHORU 03 (Eks Ming Ping Yu 9725) |
| 2. Tempat Registrasi | : | Semarang |
| 3. No. Registrasi/ No. Gross Akte | : | No. 5516 |
| 4. Tanda Selar | : | Semarang/GT.517 No. 701/Ga |
| 5. Nama Panggilan | : | YHLE |
| 6. No. Surat Ukur | : | No. 701/Ga |
| 7. Bendera Kapal | : | Indonesia |
| 8. Status kapal : | : | <input type="checkbox"/> Sewa
<input checked="" type="checkbox"/> Milik sendiri |
| Bila Milik sendiri : | | |
| 9. Asal Perolehan Kapal | : | <input type="checkbox"/> Pengadaan Dalam Negeri
<input checked="" type="checkbox"/> Pengadaan Dari Impor
<input type="checkbox"/> Pengalihan dari Putusan Pengadilan |

II. SPESIFIKASI KAPAL

- | | | |
|---------------------------------|---|------------------|
| 1. Berat Kotor (GT) | : | GT 517 |
| 2. Muatan Bersih (NETT. TON) | : | NT 216 |
| 3. Daya Muat Palkah Ikan | : | 795 M3 |
| 4. Temperatur Ruang Palkah | : | -20 C |
| 5. Merek Mesin | : | GUANGDONG DIESEL |
| 6. Kekuatan Mesin | : | 600 PK |
| 7. No. Seri Mesin | : | 6300 ZC - 2 |
| 8. Ruang Penyimpanan Ikan Hidup | | |
| a. Jumlah | : | 4 unit |
| b. Kapasitas | : | 371 ton |

III. NOMOR TRANSMITTER

[Empty box for Transmitter Number]

IV. MUATAN

Jenis : Ikan Udang Cumi



SIKPI-QI

SIKPI-QI

DRAFT

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN
No : 21934

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT		NO. IUP-I : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL : 18 Maret 2004	
ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		SURAT PERMOHONAN SIKPI : NO : 062/ATM-A/III/2004 TANGGAL : 15 Maret 2004	
IDENTITAS KAPAL		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, TUJUAN	
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725)		PELABUHAN PANGKALAN : Sorong, Tehoru, Tual, Surabaya	
2. TEMPAT&NO.REG / NO.GROSS AKTE : Semarang/5516		PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana	
3. TEMPAT & TANDA SELAR : Semarang/GT. 530 No.701/Ga ✓		PELABUHAN TUJUAN : Wasir-Dobo, Desa Piong-Bima, Piru-Seram, Tayando-Tual, Misol, Toipan-Luwuk, Sera-Saumlaki, Kayu Merah - Kaimana	
4. NAMA PANGGILAN : YHLE		ANAK BUAH KAPAL	
5. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor		INDONESIA : 20 ORANG	
6. NEGARA ASAL : P. R. Of China		ASING PER TAHUN : II III	
7. PEMBUATAN KAPAL : Jepang		JUMLAH (ORANG) : 9	
SPESIFIKASI KAPAL		MASA BERLAKU IZIN	
1. BERAT KOTOR : 517 GT		SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INI BERLAKU SEJAK <i>18 Maret 2004 S/D 17 Jun 2006</i>	
2. MUATAN BERSIH : 216 NT		JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
3. TEMPERATUR RUANG PENYIMPANAN IKAN : — 20 °C		NAMA : NIP : JABATAN :	
4. MERK MESIN : Guandong Diesel		18/3/04.	
5. KEKUATAN MESIN : 600 DK			
6. NO.SERI MESIN : 6300 ZC - 2			
7. RUANG PENYIMPANAN IKAN : a. JUMLAH : 4 UNIT b. KAPASITAS : 371 TON			
NOMOR TRANSMITTER			
CATATAN			
SIKPI ini merupakan perbaikan dari SIKPI NO. 01.03.0004.16.05842 bl 18 Jun 2003 yang ditambah tidak berlaku lagi.			
DISTRIBUSI COPY			
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR / ARMATIM 3. DIREKTORAT POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tangkap 5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap		NAMA : NIP : JABATAN :	
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali			





DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110
Telp. (021) 3519070 (Hunting) Pst. 1223, Fax. (021) 3521782, www.dkp.go.id

Jakarta, 9 Mei 2003

Nomor : 3.132 /DPT.4/PI.410.D4/V/03
Lampiran : satu lembar
Perihal : Rekomendasi Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (TKA).

Kepada Yth. : .
Direktur PT. Anugerah Tehoru Manise
di
AMBON

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 034/ATM-A/IV/2003 tanggal 2 Mei 2003 perihal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-781/MEN/1985 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendaatang (TKWNAP) dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP-60/MEN/2001 tentang Penataan Penggunaan Kapal Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta mempertimbangkan penggunaan TKA pada perusahaan Saudara selama ini, maka kami memberikan Rekomendasi Penggunaan TKWNAP sebanyak sembilan orang dengan rincian sebagaimana daftar terlampir.
2. Penggunaan TKWNAP dimaksud, diberikan untuk jangka waktu satu tahun sejak dikeluarkan persetujuan rekomendasi ini. Penggunaan TKWNAP untuk tahun berikutnya akan dipertimbangkan berdasarkan antara lain perkembangan ketenagakerjaan pada perusahaan Saudara dan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan Saudara diwajibkan melaksanakan pelatihan / alih keterampilan dan teknologi kepada ABK Indonesia, sehingga pada waktunya akan dapat mengantikan TKWNAP yang dipekerjakan.
4. Dalam pelaksanaan penggunaan TKWNAP tersebut, agar Saudara mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk kewajiban membayar DPKK sebesar US \$ 100 (Seratus Dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKWNAP.
5. Saudara harus melaporkan semua pelaksanaan dan perkembangan yang menyangkut penggunaan TKWNAP kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan dan Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Demikian untuk dimaklumi.



Tembusan Yth. :

1. Bapak Dirjen Perikanan Tangkap (sebagai laporan);
2. Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja, Ditjen Binalatpendagri;
3. Direktur Kependudukan Orang Asing dan Status Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
4. Pertinggal.

Lampiran : Surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Nomor : 3.132 /DPT.4/PI.410.D4/V/03

Tanggal : 9 Mei 2003

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

NO.	NAMA KAPAL	NAMA TKWNAP	JABATAN	NO. PASPORT/ SEAMAN BOOK
1	KM. TEHORU 03	1. WEI WEN YU 2. YANG AI LU 3. WU ZHANG ZHENG 4. LIN KE PING 5. DONG JIN BIN 6. XUE LAI MEI 7. WEI SHOU TUAN 8. YANG JIAN XIONG 9. YU SE MING	CAPTAIN CHIEF ENGINEER REFREGERATION ENGINEER CREW CREW CREW CREW CREW CREW	KB-A05BM03020339 KB-A05BM03030119 EB-A05BC00080129 KB-Q44BM02120603 KB-A05BM0303120 KB-Q44BM02128606 JD-J38BS03010008 EA-A05BC02080191 KB-A05BN0310007



**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

S E M A R A N G

**GROSSE AKTE
PENDAFTARAN**

Nomor : 5516

Tanggal : **05 MEI 2003**
Nama Kapal : **TEHORU - 03**
Nama Pemilik : **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**
Berkedudukan di : **A M B O N**





AKTE PENDAFTARAN Nomor : 5516

Akte tanggal :

05 Mei 2003

N o m o r : **5516**

Mengenai kapal motor
nelayan bernama :

TEHORU - 03

Eks MING PING YU 9725

M i l i k :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Berkedudukan di :

A M B O N

.....Pendaftaran sebuah kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 dahulu bernama MING PING YU 9725 seperti diuraikan dalam Surat Keputusan Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :
Panjang : 49.06 meter;.....
Lebar : 8.50 meter;.....
Dalam : 4.10 meter;.....
Isi Kotor : 530 (lima ratus tiga puluh);.....
Isi Bersih : 272 (dua ratus tujuh puluh dua);.....
Tanda Selar : GT. 530 No. 701/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1988 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk GUANGDONG DIESEL, 600 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.....
Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.....

..... oOo

.....Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu tiga telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama

antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 14 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Kab/3/9/12

Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;-----

----- **WILLY TJOA** -----

Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan jabatannya tersebut; selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor nelayan nelayan bernama TEHORU – 03 Eks MING PING YU 9725 yang dimaksud dalam akte ini;-----

-----Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :---

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003; FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor nelayan bernama MING PING YU 9725, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 14 Januari 2003;-----
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh HAMAJIMA SHIP YARD Ltd. atas nama MIHO SHIPYARD Co. Ltd. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD Co. Ltd. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama MING PING YU 9725 dibangun dalam tahun 1988 terbuat dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik HE DAO JIAN beralamat di FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. - China.-----

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 14 Januari 2003, FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan bernama MING PING YU 9725 kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2003 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATIONS;-----
- bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tertanggal 14 Januari 2003 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah dicoret dari Registrasi Kapal-kapal di Republik Rakyat Cina pada tanggal 14 Januari 2003;-----
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 03;-----
- bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

-----Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal nelayan atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.-----

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003;
2. Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003;
3. Building Certificate tertanggal 20 Januari 2003;
4. Certificate of Handover tertanggal 14 Januari 2003;
5. Certificate of Deletion Nomor MYX010014 tanggal 14 Januari 2003;
6. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86.

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 telah didaftar sebagai kapal nelayan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5516 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh Penghadap, oleh kami, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu kami;

-----Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan-----

-----Tertanda : **WILLY TJOA**

-----Tertanda : **ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH**

-----Tertanda : **SUMARDJO LANDJAR**

-----Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725-----



n

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
DI
S E M A R A N G**

HALAMAN TAMBAHAN

-----Salinan dari catatan yang telah dibuat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2003 dalam DAFTAR INDUK kapal motor nelayan bernama TEHORU-03 eks. Ming ping yu 9725 yang didaftar pertama kali dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Semarang dengan Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 5 Mei 2003 sebagai kapal nelayan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di AMBON;-----

-----Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :-----

-----Dicatat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2003, atas permintaan pemiliknya dengan surat Nomor 045/ATM-J/V/2003 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2003; surat tersebut telah dilekatkan pada minuut Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 05 Mei 2003 dan berdasarkan Surat ukur kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor PY.671/16/20/D.II-03 tanggal 21 Mei 2003, ukuran dan tanda selar kapal motor nelayan bernama TEHORU-03 eks. MING PING YU 9725 berubah menjadi sebagai berikut :-----

- Panjang : 49.06 meter;-----
- Lebar : 8.50 meter;-----
- Dalam : 4.10 meter;-----
- Isi Kotor (GT) : 517 (limaratus tujuh belas);-----
- Isi Bersih (NT) : 216 (dua ratus enam belas);-----
- Tanda Selar : GT. 517 No. 701/Ga.-----

-----Halaman Tambahan ini dilekatkan menjadi satu dengan Grosse Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 05 Mei 2003.-----



PERHATIAN

Kutipan dari peraturan **Pendaftaran Kapal²**
Sb. 1933 No. 48
Diubah dengan : Sb. 1938 No. I

Pasal 13 (2). Memindahkan pendaftaran sesuatu kapal yang telah terdaftar ke daftar (ship register) di tempat lain dari pada tempat pendaftaran semula. tidak mungkin.

Pasal 15. Apabila kapal diberi surat ukur baru, maka si pemilik kapal **diwajibkan** memberitahukannya kepada panitera dari kantor, dimana kapal itu didaftarkan. Panitera mencatat isi surat ukur baru itu dalam Daftar Induk.

Pasal 19(1). Pendaftaran kapal dicoret :

1. Kalau kapal karam atau diambil oleh perampok atau musuh :
2. Kalau terjadi salah satu hal yang tertera dalam pasal 667. Kitab Undang² Hukum perniagaan :
3. Kalau kapal ditutuh :
4. Kalau kapal laut atau kapal nelayan laut kehilangan syarat²nya sebagai kapal Indonesia.
(2) Pencoretan dilakukan oleh panitera karena jabatannya atas pemberitahuan tertulis atau setelah diterimanya Kuasa dari pengadilan Negeri.

(3) **Kewajiban untuk memberitahukan** itu ada pada pemilik, setiap pemilik serta ahli pemegang buku setiap persero kuasa atau setiap pengurus, tergantung pemiliknya adalah perseorangan, beberapa orang, perusahaan pelayaran yang mempunyai ahli pemegang buku, perseorangan di bawah firma atau Komanditer, perseroan terbatas, perkumpulan atau yayasan.

Pasal 22. Pada pemindahan milik atau hak kebendaan lainnya atas kapal² atau kapal² dalam pembangunan yang terdaftar dan pemindahan bagian² dalam kapal demikian atau kapal² dalam pembikinan yang terdaftar, pemindahan mana terjadi karena hal² lain dari pada yang dimaksudkan dalam pasal terdahulu (21). si penerima milik atau hak **diwajibkan** membuat akte dihadapan pegawai balik nama di tempat, dimana kapal itu didaftarkan, dalam akte mana diterangkan hak apa yang diperolehnya atas kapal atau bagian kapal itu dan dengan cara bagaimana penerimaan itu telah terjadi.

HUKUMAN

Pasal 33(2). Tidak menaati kewajiban² yang dimaksud dalam pasal 14(2), 16(5), 19(3) dan 22 dihukum denda uang paling banyak seribu rupiah.

(4). Perbuatan² yang ditetapkan dapat dihukum dalam pasal ini dianggap sebagai pelanggaran.



(3)
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA

SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 701/Ga

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal *) * Date
TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725	YHLE ✓	SEMARANG ✓	THN. 1988 ✓

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b).-

** Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2(6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate*

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) Length (article (2)(8)	Lebar (Peraturan 2(3)) Breadth (Reg. 2(3))	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2(2))
49.06 Meter ✓	8.50 Meter ✓	4.10 Meter ✓

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

TONASE KOTOR 517 ✓
GROSS TONNAGE
TONASE BERSIH 216 ✓
NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

Nomor dan tanggal pengesahan : PY.671/16/20/DII-03 Tanggal 21 Mei 2003 ✓

Dikeluarkan di **SEMARANG**
Issued at

Tanggal **29 Maret**
date **2003** ✓

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Ob. MINISTER OF COMMUNICATION



RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan Name of Space	Letak Location	Panjang (m) Length	Isi (m ³) Volume
1.	Bawah geladak <i>Underdeck</i>	(FR)	52.80	1520.80
2.	Fore Castle		7.50	72.47
3.	1st Tier Deck		14.25	171.25
4.	2nd Tier Deck		4.70	90.24
5.	3rd Tier Deck		4.75	49.94
6.	No. 1 Cargo Hold		2.50	3.06
7.	No. 2 Cargo Hold		2.25	2.76
8.	No. 3 Cargo Hold		2.25	2.76
9.	No. 4 Cargo Hold		2.50	3.06
10.	Mash House		3.50	24.06
11.	Funnel		1.75	6.91
JUMLAH Total				1947.31

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE BERSIH
NET TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
1.	No. 1 Cargo Hold	(FR)	7.00	142.13 ✓
2.	No. 2 Cargo Hold		7.00	193.00 ✓
3.	No. 3 Cargo Hold		7.00	195.01 ✓
4.	No. 4 Cargo Hold		10.00	278.39 ✓
5.	No. 1 Cargo Hatch		2.50	3.06 ✓
6.	No. 2 Cargo Hatch		2.25	2.76 ✓
7.	No. 3 Cargo Hatch		2.25	2.76 ✓
8.	No. 4 Cargo Hatch		2.50	3.06 ✓
9.	Freezing Room		2.25	15.49 ✓

JUMLAH
Total

835.66 ✓

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] **3.075 meter**
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Panjang Kapal Seluruhnya **55,10 meter**
Overall Length

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran
Date and place of original measurement

2 Maret 2003 di Semarang ✓

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya ---
Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR : **GT. 517 No. 701/Ga ✓** Dipasang pada **dinding depan rumah kemudi**
Mark Place **melintang sebelah kanan**

Keterangan
Remarks



**SURAT LAUT
KAPAL PENANGKAP IKAN**

**REPUBLIK
INDONESIA**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan di bawah ini ..Direktur Perkapalan dan Kepelautan..... menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU -03 Eks MING PING YU -9725	Y H L E	SEMARANG	2003 Ga No.5516/N

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
49,06 X 8,50 X 4,10	517	216	1988

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	GUANGDONG DIESEL, 600 PK	BAJA	SATU	SATU

Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A M B O N memenuhi syarat sebagai "Kapal Penangkap Ikan Indonesia", sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal 17 Juni 2008

Tanda Selar : GT.517 No.701/Ga

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2003

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
J.B.
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN



No. Urut : 165
Didafarkan dalam
Register Surat Laut Kapal Penangkap Ikan
di Kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor Folio : 165
Buku Register : I

DKP. I-03.a



SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)

FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(This Certificate shall be supplemented by a Record of Fishing Vessel Equipment and Manning)

No. AL. 405.3/01 104 /P.SMG-04.

REPUBLIK
INDONESIA

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Issued under the provisions of Minister of
Communication decree No. KM. 46. 1996 article 2 and 4

DATA KAPAL : KAPAL PENGANGKUT IKAN.
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Build	Panjang Kapal Length of Ship
TEHORU - 03 Eks. Ming - Ping Yu 9725	Y H L E	SEMARANG	530	JAPAN Tahun 1988	49,06 M.

Daerah Pelayaran (*) : - Lokal/Restricted area
Voyage/trade (*) - Perairan Indonesia/Indonesian waters
 - Semua Lautan/Ocean going

Dengan ini dinyatakan bahwa :

This is to certify that :

1. Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

30 JUNI 2004.-

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal :

This certificate will remain in force until

Dikeluarkan di : Semarang tanggal : 31 Maret 2004.
Issued at date

Catatan :

Note :

1. Dock terakhir di : FUZHOU, CHINA
Last docking at tgl. 10-12-2002 s/d
date 10-02-2003.
2. Pemeriksaan di : FUZHOU, CHINA
Inspected at tgl. 16 - 17 Maret 2003.
date
3. Pemeriksaan umum yang akan datang : Tahun 2005.
Next special survey

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
OB. MINISTER OF COMMUNICATION
DIRECTOR GENERAL OF SEA COMMUNICATION

ADMINISTRATOR PELABUHAN
DEPARTEMEN TANJUNG EMAS SEMARANG

KABID KELAIKAN LAUTAN KAPAL
KANTOR
ADPEL TANJUNG EMAS
SEMARANG
ALM. NAR K. PHARIBU, ATT. I, SH.
JENDERAL PERHUBUNGAN 093 212.

(*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

PERSYARATAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN
SHIP'S MANNING REQUIREMENT FOR FISHING VESSEL

Persyaratan pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan ukuran kapal dan daerah pelayaran sebagai berikut :

Ship's Manning requirement for fishing vessel regarding with size of ship and sailing area as follows :

1. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 35 dengan daerah pelayaran < 60 Mil.

Ships less than 35 gross tonnage with sailing area less than 60 miles from coast :

Nakhoda	: Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
Master	: Certificate of Competence 60 Miles (for deck)
KKM	: Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil
Chief Engineer	: Certificate of Competence 60 Miles (for Eng)

2. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) sampai dengan 88 dan daerah pelayaran < 200 Mil dari pantai.

Ships up to 88 gross tonnage with sailing area less than 200 Miles from coast :

Nakhoda	: Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
Master	: Certificate of Competence 60 Miles Plus (for deck)
KKM	: Surat Keterangan Kecakapan 60 Mil Plus
Chief Engineer	: Certificate of Competence 60 Miles Plus (for Eng)

3. Untuk kapal-kapal dengan Tonase Kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh Indonesia.

Ships 88 gross tonnage up to 353 with sailing area Indonesian Waters :

Nakhoda	: Mualim Perikanan laut Tingkat II
Master	: Second Grade Officer for Fishing Vessel
Mualim I	: Mualim Perikanan Laut Tingkat II
Chief Officer	: Second Grade Officer for Fishing Vessel
KKM	: Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
Chief Engineer	: Second Grade Engineer for Fishing Vessel
Masinis II	: Ahli Mesin kapal Perikanan laut Tingkat II
Second Engineer	: Second Grade Engineer for Fishing Vessel

4. Untuk kapal-kapal dengan Tonase kotor (GT) 88 s/d 353 dengan daerah pelayaran seluruh lautan.

Ships 88 gross tonnage up to 353 with sailing area unrestricted :

Nakhoda	: Mualim Perikanan Laut Tingkat I
Master	: First Grade Officer for Fishing Vessel
Mualim I	: Mualim Perikanan Laut Tingkat I
Chief Officer	: First Grade Officer for Fishing Vessel
Mualim II	: Mualim Perikanan laut Tingkat II
Second Officer	: Second Grade Officer for Fishing Vessel
KKM	: Ahli mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
Chief Engineer	: First Grade Engineer for Fishing Vessel
Masinis II	: Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat I
Second Engineer	: First Grade Engineer for Fishing Vessel
Masinis III	: Ahli Mesin Kapal Perikanan Laut Tingkat II
Third Engineer	: Second Grade Engineer for Fishing Vessel

Diperiksa di : F U Z H O U tanggal : 16 dan 17 Maret 2004.
Inspected at : date



DATA PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Lembar ini menjadi satu dengan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan)

RECORD OF EQUIPMENT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(This record shall be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)

No. : AL. 405.3/01/105/P.SMG-04.

1. DATA KAPAL / PARTICULARS OF SHIP

1.1. Nama Kapal / Name of ship

TEHORU - 03 Eks. Ming Ping Yu 9725

1.2. Pemilik / Owner

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE AMBON

1.3. Tanda Pendaftaran / Register Mark

I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT

2.1. Jumlah pelayar yang dapat ditampung oleh alat penolong yang tersedia Total number of persons for which life-saving appliances are provided	28	orang person
2.2. Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of life boats which can function as rescue boats	KIRI PORT SIDE	KANAN STARBOARD SIDE
2.2.1. Kapasitas sekoci penolong Capacity of life boats	-	1 (satu)
2.3. Jumlah sekoci penyelamat Number of rescue boats	-	12 orang
2.4. Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of work boats which can function as rescue boats	-	-
2.5. Jumlah Rakit Penolong Number of Liferafts	-	-
2.5.1. Rakit Penolong Kembung Inflatable Liferafts (ILR)	1 (satu)	1 (satu)
2.5.2. Kapasitas Rakit Penolong Kembung ILR capacity	12 orang	12 orang
2.5.3. Rakit Penolong Tegar Rigid Liferaft (RLR)	-	-
2.5.4. Kapasitas RLR RLR capacity	-	-
2.6. Jumlah alat apung Number of buoyant apparatus	-	-
2.6.1. Kapasitas alat apung Buoyant apparatus capacity	-	-
2.7. Baju Penolong Life jacket	Dilengkapi	
2.7.1. Jumlah baju penolong Number of life jackets	28 (dua puluh delapan)	
2.8. Baju cebur Immersion suits	-	
2.8.1. Jumlah baju cebur Number of immersion suits	-	
2.9. Sarana pelindung panas Thermal Protective Aids	-	
2.10. Pelampung penolong	Dilengkapi	
2.10.1. Pelampung penolong dengan lampu + asap Life buoy with light + smoke	2 (dua)	
2.10.2. Pelampung penolong dengan lampu + tali Life buoy with light + line	2 (dua)	
2.10.3. Pelampung penolong biasa Ordinary Life buoy	2 (dua)	
2.11. Perangkat Telekomunikasi Radio Telepon Radio Telephone apparatus	1 (satu) unit	
2.12. Perangkat Telekomunikasi VHF Radio Teleponi VHF Radio Telephone apparatus	1 (satu) unit	
2.13. Perangkat EPIRB EPIRB apparatus	1 (satu) unit	
2.14. Perangkat Komunikasi VHF Telepon Radio dua arah Two way VHF Radio Telephone apparatus	3 (tiga) unit	
2.15. Radar transponder 9GHz Radar transponder 9GHz		
2.16. Pesawat penerima NAVTEX NAVTEX Receiver		
2.17. Peralatan Pencegahan Pencemaran Minyak dan kapasitasnya. Oil pollution Prevention Equipment and Capacity		



2.17. DATA PERALATAN DAN KONSTRUKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK
 RECORD FOR OIL POLLUTION PREVENTION CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

DATA KAPAL
 SHIP PARTICULAR

1. Nama Kapal
Name of Ship : TEHORU - 03 Esk. Ming Ping Yu 9725.
2. Tanggal Kontrak Pembangunan/Perombakan Kapal
Date of building contract/conversion : Tahun 1988.
3. Tanggal Penyerahan Kapal
Date of Delivery :

KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN PEMISAH AIR BERMINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN
 DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK
 CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF OILY WATER SEPARATOR FROM MACHINERY SPACE BILGES AND
 FUEL OIL TANK

Kapal telah dilengkapi dengan
The ship is provided with

- | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.1. Peralatan Pemisah Air Berminyak
<i>Oily water separator equipment(15 ppm)</i> | : <input type="checkbox"/> | NON APPROVE TYPE |
| 2.1.1. Merek
<i>Mark</i> | : | |
| 2.1.2. Tipe
<i>Type</i> | : | |
| 2.1.3. Kapasitas
<i>Capacity</i> | : | M3/Jam. |
| 2.1.4. Nomor Seri
<i>Number of Series</i> | : | |
| 2.2. Tangki Penampung Minyak Kotor
<i>Sludge tank</i> | : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.2.1. Kapasitas
<i>Capacity</i> | : 2,00 | M3 |
| 2.3. Flensa Sambungan Standar
<i>Standard Discharge Connection</i> | : | <input type="checkbox"/> |
| 2.4. Tangki Slop
<i>Slop Tank</i> | : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.4.1. Kapasitas
<i>Capacity</i> | : | |
| 2.5. Alat Pendekripsi Batas Permukaan Air dan Minyak
<i>Oil/water Interface Detector</i> | : | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2.5.1. Merek
<i>Mark</i> | : | |
| 2.5.2. Tipe
<i>Type</i> | : | |
| 2.6. Buku Catatan Minyak
<i>Oil Record Book</i> | : | <input checked="" type="checkbox"/> |

Diperiksa di F U Z H O U

Inspected at Tanggal 16 dan 17 Maret 2004.

Tanggal
date





**SURAT LAUT
KAPAL PENANGKAP IKAN**

**REPUBLIK
INDONESIA**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Perkapalan dan Kepelautan menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU -03 Eks MING PING YU -9725	Y H L E	SEMARANG	2003 Ga No.5516/N

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
49,06 X 8,50 X 4,10	517	216	1988

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING-BALING
MESIN	GUANGDONG DIESEL, 600 PK	BAJA	SATU	SATU

Milik P.T. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di A.M.B.O.N memenuhi syarat sebagai "Kapal Penangkap Ikan Indonesia", sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat-pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Perjanjian-perjanjian dengan negara-negara lain.

Berlaku sampai tanggal 17 Juni 2008

Tanda Selar : GT.517 No.701/Ga

Diberikan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Juni 2003

An. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
U.B.
DIREKTUR PERKAPALAN DAN KEPELAUTAN

No. Urut : 165
Didafarkan dalam
Register Surat Laut Kapal Penangkap Ikan
di Kantor : DITKAPEL-DITJENHUBLA
Nomor Folio : 165
Buku Register : I





SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)

FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(This Certificate shall be supplemented by a Record of Fishing Vessel Equipment and Manning)

No. AL. 405.3/01 104 /P.SMG-04.

REPUBLIK
INDONESIADiterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996Issued under the provisions of Minister of
Communication decree No. KM. 46. 1996 article 2 and 4DATA KAPAL : KAPAL PENGANGKUT IKAN.
PARTICULARS OF SHIP :

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Build	Panjang Kapal Length of Ship
TEHORU - 03 Eks. Ming - Ping Yu 9725	Y H L E	SEMARANG	530	JAPAN Tahun 1988	49,06 M.

Daerah Pelayaran (*) : - Lokal/Restricted area
Voyage/trade (*) - Perairan Indonesia/Indonesian waters
 - Semua Lautan/Ocean goingDengan ini dinyatakan bahwa :
This is to certify that :

1. Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
2. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal : 30 JUNI 2004.-
This certificate will remain in force untilDikeluarkan di : Semarang tanggal : 31 Maret 2004. *X8*
Issued at date

Catatan :

Note :

1. Dock terakhir di : FUZHOU, CHINA
Last docking at tgl. 10-12-2002 s/d
date 10-02-2003.
2. Pemeriksaan di : FUZHOU, CHINA
Inspected at tgl. 16 - 17 Maret 2003.
date
3. Pemeriksaan umum yang akan datang : Tahun 2005.
Next special survey

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
OB. MINISTER OF COMMUNICATION
DIRECTOR GENERAL OF SEA COMMUNICATIONADMINISTRATOR PELABUHAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERINDUSTRIAN
TANJUNG EMAS SEMARANG
RASID, KELAIAK LAUTAN KAPAL
KANTOR
ADPEL TANJUNG EMAS
SEMARANG
ALMAMAR K. PASARIBU, ATT. I, SH.
JENDERAL PERHUBUNGAN 093 212.(*) Coret yang tidak perlu
Delete as appropriate

**DIREKTORAT SARANA PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

MEMO DINAS

No. : 15f/D2. SIK/Ü/03K

Kepada Yth. : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan
Dari : Direktur Sarana Perikanan Tangkap
Perihal : Hasil Cek fisik kapal milik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Tanggal : 8 Mei 2003.

Bersama ini kami sampaikan evaluasi hasil pemeriksaan fisik terhadap 1 kapal dalam rangka penerbitan SIKPII baru yang telah dilaksanakan oleh :

Petugas : Ir. . Balok Budianto, MM.
Nama Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Nama Kapal : KM. TEHORU 03 Exs. MING PING YU - 9725/600 GT;
Lokasi Pemeriksaan : Fuzhou, RRC.
Pemeriksaan : 7 s/d 9 Maret 2003.
Material/Bahan : Baja.
Tempat Pembuatan : FUZHOO AQUATIC PRODUCT FACTORY/TH.1988.
Hasil Cek Fisik : Terlampir

Berdasarkan evaluasi dan rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh petugas, kami laporkan sbb :

A. Kelengkapan Dokumen :

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	General Arrangement	X		
2.	Pas Tahunan Sementara	X		
3.	Sert. Laik & Awak	X		
4.	Surat Ukur International	X		
5.	Certificate Deletion	X		
6.	Grosse Akte	X		
7.	Sert. Pencemaran	X		
8	Bill of Sale	X		
9.	Dokumentasi Foto	X		
10.	Sert. Handover	X		
11.	Set. Building	X		
12.	Rek. Importir Deperindag	X		
13.	Sert.Kebangsaan	X		
14.	Rek. Importir Ditjen Perik. Tangkap	X		
15.	Certificate Oil Pollution Prevention.	X		
16.	Fishing Vessel Safety Certificate	X		
17	Sert. Fishing Gear	X		
18.	I U P	X		

B. Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. **KM. TEHORU 03 Exs. MING PING YU – 9725** menurut Rekomendasi Impor Kapal Dirjen Perikanan Tangkap No. 1382/DPT.4/PI.540/II/02K tanggal 27 Februari 2002 tidak menggunakan alat tangkap yang difungsikan sebagai kapal angkut;
2. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk permohonan pernberitan SIKPII baru, atas permohonan pemilik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE;
3. Kapal dibangun di FUZHOO AQUATIC PRODUCT FACTORY pada tahun 1988, terbuat dari material Baja.
4. Kondisi fisik kapal dilapangan sesuai sebagaimana peruntukannya sebagai Kapal Pengangkut;
5. Mesin Induk penggerak kapal masih dalam kondisi baik dan data M/E sebagaimana termuat pada laporan.

C. Saran-tindak :

1. Berdasarkan klarifikasi dan evaluasi dapat disampaikan bahwa data dokumen dan mesin kapal beserta peruntukkan kapal seperti tersebut diatas sesuai dengan laporan cek list terlampir;
2. Hasil cek fisik tersebut dapat dipakai sebagai pra-syarat pendukung proses perizinan lebih lanjut.

Direktur Sarana Perikanan Tangkap



YULISTYO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (sebagai Laporan);
2. Arsip.

Asal Surat

No. Agenda

Perihal

LEMBARAN DISPOSISI SUB DIREKTORAT PERIJINAN USAHA

Untuk : Kepala Seksi Lingkup Subdit Perizinan

1. Seksi Pelayanan Penyiapan Izin Usaha

2. Seksi Pemantuan & Evaluasi Perizinan Usaha

Disposisi Bapak Kasubdit Perizinan Usaha:

1. Perhatikan disposisi Bapak Dirjen/Bapak Dir PUP

2. Cek dan teliti dari perusahaan

3. Cek laporan dari perusahaan yang bersangkutan

4. Siapkan memo ke Direktorat Sarana Perikanan Tangkap

5. Untuk digunakan sebagai dasar pemrosesan lebih lanjut

6. Untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Siapkan permohonan S.C ke DAIS

8. Untuk dianalisa

9. Siapkan konsep jawaban/langgapan.

Pak Bonang.

- cek kelp & benturan drh

- simpan bgt tesni byg.

(bantuan jln. atau cek dilatar mks)

masing-masing bagian

titik

12 Mei 03



36/2.

9-5-07

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JAKARTA

Jl. Harsono RM No. 3
Ragunan Pasar Minggu

Telp : 7804026, 7804076
Fax : 7803196, 7812866

TANDA TERIMA PEMOHONAN IZIN
PERPANJANGAN DAN BARU USAHA PENANGKAPAN IKAN
No 36(B)

Telah terima permohonan/permohonan perubahan/pengajuan :

1. Asal surat : PT. AMBILERAH TEKNIK INDONESIA
2. Nomor surat : 035/H/TII-4/IV/03.
3. Tanggal surat : 10/4/03
4. Lampiran :



Izin Usaha Perikanan (IUP)

- > Rencana Usaha/proposal
- > Laporan Keuangan dan Pajak
- > Photo copy Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP)
- > Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)
- > Daiz Personalia Perusahaan
- > Photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan/pemegang IUP
- > Pas Photo penanggung jawab, ukuran 4x6 - 2 lembar (berwarna dan latar belakang biru)

Permohonan Simpil Reg.

Tgl. 10.4.03

Expiry phg 11.3.07



Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA)

- > Photo copy IUP *) yang dilegalisir
- > Photo copy Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab Perusahaan/Pemegang IUP
- > Kontrak Perjanjian Kerja Sama/Sewa Kapal
- > Rencana Usaha Pengoperasian Kapal Asing



1. Surat Penangkapan Ikan (SPI)

2. Surat Ijin Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII)

3. Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPIII)

Photo copy IUP (legalisir)

Photo copy SPI/SIKPII/SIKPIII

Photo copy Tanda Pendaftaran Kapal (Gross Akte)

Photo Copy Surat Ukar Kapal

Photo copy Pas Tuhunaru Surat Lant

Photo copy Sertifikat Kelolahan dan Pengawalan

Photo copy dokumen teknis atau pembiakan ikan yang digunakan (khusus untuk SPI dan SIKPIII)

Photo copy Deatton Certificate, Sales Agreement, Bukti Pembayaran (khusus untuk kapal eksp. Impor)

Photo copy Deatton Certificate dan ketetapan Pengadilan (khusus untuk kapal yang dimiliki melalui Keputusan Pengadilan)

Hasil Pemeriksaan fisik kapal dari satuan penangkap ikan (asli)



Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan Asing (SIKPIA)

- > Photo copy IUP *) dari PPKA
- > Photo copy SIKPIA
- > Photo copy General Arrangement
- > Daftar ABK serta Photo copy Paspor ABK dari Nadioka
- > Pas Photo Nakhoda ukuran 4x6 - 2 lembar
- > Photo copy Surat Perjanjian Sewa Kapal
- > Photo copy security Clearance dari Buas
- > Photo copy surat Perjanjian Kerjasama dengan Perusahaan Perikanan Indonesia tentang Pengangkutan Ikan
- > Photo copy Pemberitahuan Eksport Dwiwulan (PED) 3 bulan terahir (untuk perpanjangan)



Perubahan IUP

- > Izin Usaha Perikanan
- > Daftar Isian Perubahan IUP
- > Laporan Perusahaan /Laporan Kegiatan Usaha

Catatan :

*) Untuk PMA/PMDN dilengkapi dengan copy IUT/Surat Persetujuan PMA/PMDN dan copy surat rekomendasi dari Disenjenan mengenai alokasi.

Yang menyerahkan:

0855

Nama :
Jabatan :

880056





PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

OFFICE : JL. WR. SUPRATMAN NO. 1
AMBON 97124, INDONESIA
PHONE : (0911) - 341445 - 342713
F A X : (0911) - 341054 - 354145

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Ambon, 14 April 2003

No. 035/ATM-A/IV/2003

Kepada Yth.
Bapak Dirjen Perikanan Tangkap
Di
Jakarta.

Hal : Permohonan SIKPII BARU KM. TEHORU 03 Ex MING PING YU 9725

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk dapat diberikan SIKPII (Surat Izin Kapal Penangkut Ikan Indonesia) untuk Kapal motor kami dibawah ini :

Nama Kapal	:	KM. TEHORU 03 Ex MING PING YU 9725
Gross Tonnage	:	GT 530
Net Tonnage	:	NT 272
Mesin Merk	:	GUANGDONG DIESEL 600 PK

Untuk daerah Pelabuhan Pangkalan	:	Ambon, Ternate
Pelabuhan Muat/Singgah	:	Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke.
Pelabuhan Pengumpulan	:	Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke.
Pelabuhan Tujuan	:	Jakarta, Surabaya, Ternate, Tual, Maluku Tenggara, Kaimana, Fak Fak, Timika, Wanam, Biak dan Manokwari.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

- Foto copy IUP
- Foto copy Gross Akte Kapal
- Foto copy surat-surat kapal

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE



Willy Tjoa
Direktur Utama

100% of the time

100%

100%

100% of the time





REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
NO : 01.03.04.0004.0174

PERUSAHAAN	REFERENSI
<p>NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia NO. TELEPON: 021-6918204, 021-6918205 No. FAX : 021-6918206, E-MAIL : NPWP : 1.642.027.5-941 NO AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : Willy Tjoa NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 25.5002.180356.0001</p> <p> </p> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>SURAT PERMOHONAN IUP : PRL NOMOR : 005/ATM/I/03 TANGGAL : 06 JANUARI 2003 TANGGAL TERIMA SSBP-PPP LUNAS : 24 FEBRUARI 2003</p>
JENIS KEGIATAN	
PENGANGKUTAN	
KAPAL DAN DAERAH USAHA	
JUMLAH KAPAL : 7 JENIS DAN UKURAN KAPAL, DAERAH USAHA, PELABUHAN PANGKALAN / MUAT DAN DAERAH PENGUMPULAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR (1 LEMBAR)	
MASA BERLAKU IZIN	
IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN	
CATATAN	JAKARTA, 05 Maret 2003 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
IUP INI MERUPAKAN PERLUASAN DARI IUP : NOMOR : 00.01.01.0004.0013 TANGGAL : 11/12/2001 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI	 NAMA : HUSNI MANGGA BARANI NIP : 080.035.287 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali,	

A 001896



LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
NO. : 01.03.04.0004.0174




Hal 1 dari 1

ALOKASI DENGAN OPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	DAERAH PENANGKAPAN		DAERAH PENGUMPULAN / MUAT	PELABUHAN PANGKALAN
		UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)		
1.	Huhate (Pole and Line)	100 - 200	1	ZEEI L. Sulawesi ZEEI S. Pasifik	118°00' BT - 1.6°00' BT 126°00' BT - 141°00' BT
2.	Jaring Insang (Gillnet) Hanyut	100 - 200	2	ZEEI L. Arafura	130° 00' BT ke arah Timur
3.	Pantai	300 - 500	2		Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke
4.	Pengangkut/Pengumpul	500 - 800	2		Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



NAMA : HUSNI MANGGA BARANI
NIP : 080.035.287
JABATAN : DIREKTUR JENDERAL



B 00107

DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Gedung B Kompleks DEPTAN, Jl. Harsono RM 3 Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 78904116-19 Fax. (62-21) 7803169-7812866

FORM PENDAFTARAN ULANG SIKPII

N. O. REF. :

TANGGAL :

Menunjuk IUP Nomor 01.03.04.0004.0174, tanggal 05 Maret 2003, dengan ini kami bermaksud mengajukan Pendaftaran Ulang Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII) atas kapal kami:

NO. SIKPII :

Tanggal :

I. IDENTITAS KAPAL

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Kapal | : | TEHORU 03 Ex MING PING YU 9725 |
| 2. Tempat Registrasi | : | Serarang |
| 3. No. Registrasi/ No. Gross Akte | : | |
| 4. Tanda Selar | : | GT.530 Nb. 701/Ga |
| 5. Nama Panggilan | : | YHLE |
| 6. No. Surat Ukur | : | 701/Ga |
| 7. Bendera Kapal | : | Indonesia |
| 8. Status kapal : | : | <input type="checkbox"/> Sewa
<input checked="" type="checkbox"/> Milik sendiri |
| Bila Milik sendiri : | | |
| 9. Asal Perolehan Kapal | : | <input type="checkbox"/> Pengadaan Dalam Negeri
<input checked="" type="checkbox"/> Pengadaan Dari Impor
<input type="checkbox"/> Pengalihan dari Putusan Pengadilan |

II. SPESIFIKASI KAPAL

- | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|
| 1. Berat Kotor (GT) | : | GT 530 |
| 2. Muatan Bersih (NETT. TON) | : | NT 272 |
| 3. Daya Muat Palkah Ikan | : | 35.000 HK |
| 4. Temperatur Ruang Palkah | : | - 20 Derajat |
| 5. Merek Mesin | : | GUANGDONG DIESEL |
| 6. Kekuatan Mesin | : | 600 HK |
| 7. No. Seri Mesin | : | 6300 2C-2 |
| 8. Ruang Penyimpanan Ikan Hidup | a. | Jumlah : 4 (empat) |
| | b. | Kapasitas : 8.750 HK |

III. NOMOR TRANSMITTER

--

IV. MUATAN

Jenis :

Ikan

Udang

Cumi



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jl. Jend. Sudirman Tel. (0916) 21497

REKOMENDASI
No. 523.33/124/2002

Memperhatikan permohonan PT. Anugerah Tehoru Manise Nomor : 10/ATM/ABN/II/02 tanggal 18 Februari 2002 tentang permohonan Izin Penampungan maka kami menerangkan

Nama	:	Willy Tjoa
Alamat	:	Jl. W.R. Supratman No. 1
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. Anugerah Tehoru Manise pemegang IUP Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap No. 00.01.01.0004.0013 tanggal 11 Desember 2001.
Kapal yang digunakan	:	KM Tehoru 01 (eks Fu Yuam Yu No. 317) Jenis Kapal : Pengumpul dan Pengangkut No. SIKPII : 08.02.0004.00.01098 tgl 6 Februari 2002.
Daerah Usaha	:	Dizinkan untuk mengumpul dan mengangkut ikan pada daerah – daerah (desa-desa) sentra produksi nelayan atau basis perikanan rakyat pada kecamatan se Maluku Tenggara.
Keterangan	:	a. Wajib memberikan laporan hasil penampungan/ pengumpulan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara untuk memperoleh Surat Keterangan Membawa Ikan sebelum hasil diangkut keluar daerah. b. Rekomendasi ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tual, 26 Februari 2002





**PAS TAHUNAN SEMENTARA
KAPAL PENANGKAP IKAN**

**REPUBLIK
INDONESIA**

Diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 3
Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996

Yang bertanda tangan di bawah ini**KABID KELAIKLAUTAN KAPAL**.....
menyatakan bahwa :

NAMA KAPAL	TANDA PANGGILAN	TEMPAT PENDAFTARAN	TANDA PENDAFTARAN
TEHORU - 03 <i>Eks MING PING YU 9725</i>	YHLE	---	---

UKURAN P X L X D (M)*	TONASE KOTOR (GT)	TONASE BERSIH (NT)	TAHUN PEMBANGUNAN
49.06 x 8.50 x 4.10	530	272	1988

PENGERAK UTAMA	MEREK, TK/KW	BAHAN UTAMA KAPAL	JUMLAH GELADAK	JUMLAH BALING - BALING
MESIN	GUANGDONG DIESEL, 600 PK	BAJA	1 (SATU)	1 (SATU)

Milik**PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**..... berkedudukan di**AMBON**.....
memenuhi syarat sebagai "Kapal Penangkap Ikan Indonesia", sesuai ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan oleh karena itu berhak berlayar dengan mengibarkan bendera Republik Indonesia.

Kepada seluruh pejabat yang berwenang dan pejabat - pejabat Republik Indonesia maupun mereka yang bersangkutan dan berkewajiban supaya memperlakukan nakhoda, kapal dan muatannya sesuai dengan ketentuan Undang - undang Republik Indonesia dan perjanjian - perjanjian dengan negara - negara lain.

Berlaku sampai tanggal**28 Juni 2003**.....

Diberikan di : **SEMARANG**
Pada tanggal : **29 Maret 2003**

An. MENTERI PERHUBUNGAN

**ADMINISTRATOR PELABUHAN
TANJUNG EMAS SEMARANG**



ALMANAR K. PASARIBU, ATT- I, SH
NIP. 120093212

No. Urut : **035**
Didaftarkan dalam
Register Pas Tahunan Kapal Penangkap Ikan
di Kantor : **ADPEL TG. EMAS SEMARANG**
Nomor Folio : **4**
Buku Register : **I**
Tanda selar : **GT.530 No. 701/Ga**

DKP. I-02.a

**THE REPUBLIC OF INDONESIA
ANNUAL CERTIFICATE OF NATIONALITY**

FISHING VESSEL

Issued under the provisions of Minister of

Communication Decree No. 46, 1996 article 2 and 3

KABID KELAIKLAUTAN KAPAL

The undersigned
declares that :

NAME OF SHIP	CALL SIGN	PORT OF REGISTRY	REGISTRATION MARK
TEHORU - 03 Ex MING PING YU 9725	YHLE	---	---

DIMENSION L X B X D (M)*	GROSS TONNAGE	NET TONNAGE	YEAR OF BUILT
49.06 x 8.50 x 4.10	530	272	1988

PROPELLER	MERK, HP/KW	SHIP'S MATERIAL	NO. OF DECK	NO. OF PROPELLER
ENGINE	GUANGDONG DIESEL, 600 PK	STEEL	1 (ONE)	1 (ONE)

Owned by ..**PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**..... at ..**A M B O N**..... has complied as a "Indonesian Fishing Vessel" in accordance with provisions of applicable regulation, and therefore is entitled to fly the Indonesian flag.

To all authorities and officials of the Republic of Indonesia and all others to whom to whom this may concern are therefore requested to give appropriate treatment to the said shipmaster with his vessel and cargoes in accordance with the provisions stipulated in the laws of the Republic of Indonesia and the treaties concluded with other sovereign countries.

June 28, 2003

Valid until :

Issued at : **SEMARANG**
date : **March 29. 2003**

O.b. MINISTER OF COMMUNICATION
ADMINISTRATOR OF PORT OF
TANJUNG EMAS SEMARANG
Kabid Kelaiklautan Kapal

Number : **035**
 Recorded in
 the register of fishing vessel annual certificate of
 nationality at : **ADPEL TG. EMAS SEMARANG**
 Page Number : **4**
 Reg. Book : **I**
GT.530 No. 701/Ga

ALMANAR K. PASARIBU, ATT- I, SH
NIP. 120093212



SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Sertifikat ini dilengkapi dengan lembaran tambahan perlengkapan dan pengawakan kapal penangkap ikan)

FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(This Certificate shall be supplemented by a Record of Fishing Vessel Equipment and Manning)

REPUBLIK
INDONESIA

No. AL. 405.3/01 104 /P.SMG-03.

Diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 2 dan 4
 keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 46 Tahun 1996
*Issued under the provisions of Minister of
 Communication decree No. KM. 46. 1996 article 2 and 4*

DATA KAPAL :

PARTICULARS OF SHIP :

KAPAL PENGANGKUT IKAN.

Nama Kapal Name of Ship	Tanda Panggilan Distinctive Number or Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tonase Kotor Gross Tonnage	Tempat & Tanggal Pembangunan Place and Date of Build	Panjang Kapal Length of Ship
TEHORU - 03 Eks. Ming - Ping Yu 9725	Y H L E	SEMARANG	530	JAPAN Tahun 1988	49,06 M.

- Daerah Pelayaran (*) : - Lokal/Restricted area
 Voyage/trade (*) - Perairan Indonesia/Indonesian waters
 - Semua Lautan/Ocean going

Dengan ini dinyatakan bahwa :

This is to certify that :

- Kapal sudah diperiksa sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari aturan kelaikan kapal yang berlaku dan aturan perundang-undangan lainnya yang terkait kepada kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The ship has been inspected in accordance with the provisions of regulations for fishing vessel safety and manning and other concerned rules relevant thereto.
- Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi ketentuan tentang keselamatan konstruksi, permesinan, perlengkapan navigasi, alat-alat penolong, alat pemadam kebakaran, perlengkapan radio, peralatan pencegahan pencemaran dari kapal dan pencegahan pelanggaran di laut, serta kelengkapan-kelengkapan lainnya yang terkait dengan aturan kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan.
The inspection showed that the ship complies with the provisions of safety construction, machinery, navigation equipments, life-saving appliances, fire extinguishing, radio apparatus, oil pollution preventing equipment, collision prevention at sea and other equipments required by the fishing vessel safety and manning regulations.

30 JUNI 2003.-

Sertifikat ini berlaku sampai dengan tanggal :

This certificate will remain in force until

Dikeluarkan di : Semarang tanggal : 31 Maret 2003.
 Issued at date

Catatan :

Note :

- Dock terakhir di : FUZHOU, CHINA
Last docking at tgl. 10-12-2002 s/d
 date 10-02-2003.
- Pemeriksaan di : FUZHOU, CHINA
Inspected at tgl. 16 - 17 Maret 2003.
 date
- Pemeriksaan umum yang akan datang : Tahun 2005.
Next special survey

A.n. MENTERI PERHUBUNGAN
 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
 OB. MINISTER OF COMMUNICATION
 DIRECTOR GENERAL OF SEA COMMUNICATION

ADMINISTRATOR PELABUHAN
 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERINDUSTRIAN
 RABID. KELAIAK LAUTAN KAPAL

(*) Coret yang tidak perlu
 Delete as appropriate

**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
Gedung B Kompleks DEPTAN, Jl. Harsono RM 3 Jakarta Selatan
Telp. (62-21) 78904116-19 Fax. (62-21) 7803169-7812866**

FORM PENDAFTARAN ULANG SIKPII

Mutu

- Life (hidup) Canning
 Fresh (segar) Smoke
 Frozen (beku)

**V. PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH
PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN**

1. PELABUHAN PANGKALAN : Arbon, Ternate
2. PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Tehoru, Sorong, Bitung, Arbon, Merauke
3. DAERAH PENGUMPULAN : Tehoru, Sorong, Bitung, Arbon, Merauke
4. PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Surabaya, Ternate, Tual, Maluku Tenggara, Kaimana, Fak Fak, Timika, Wanam, Biak, dan Mandawari

VI. ANAK BUAH KAPAL (ABK)

1. Anak Buah Kapal Indonesia: 20 (dua puluh) orang
2. Anak Buah Kapal Asing : 9 (sembilan) orang

VIII. TEMPAT PENGAMBILAN IZIN BARU **)

- Pusat : Kantor Departemen Kelautan dan Perikanan
Gedung B Komplek DEPTAN,
Jl. Harsono RM 3 Jakarta Selatan
 Daerah :

**) Beri tanda ✓ pada pilihan tempat pengambilan Izin baru.

Demikian disampaikan bahwa data tersebut di atas dibuat dengan sebenar - benarnya agar dapat menjadikan periksa.

Arbon....., 14./..04./2003.....



Nama : Willy Tjoa
Jabatan : Direktur
Cap Perusahaan :

Catatan :

1. Pada saat pengembalian formulir pendaftaran ulang SIKPII Agar disertakan fotokopi dokumen kapal seperti : Surat Registrasi/Gross Akte, Surat Ukur Kapal dan Surat Kelaikan dan Pengawakan Kapal.
2. Formulir Pendaftaran Ulang ini dapat diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan.

A PERLENGKAPAN UNTUK SERTIFIKAT KELAIKAN DAN PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN

(Lembar ini menjadi satu dengan sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal penangkap ikan)

RECORD OF EQUIPMENT FOR FISHING VESSEL SAFETY AND MANNING CERTIFICATE

(This record shall be permanently attached to fishing vessel safety and manning certificate)

No.: AL. 405.3/01/105/P.SMG-03.

1. DATA KAPAL / PARTICULARS OF SHIP

- 1.1. Nama Kapal / Name of ship
- 1.2. Pemilik / Owner
- 1.3. Tanda Pendaftaran / Register Mark

TEHORU - 03 Eks. Ming Ping Yu 9725
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE AMBON

I. PERLENGKAPAN / EQUIPMENT

2.1.	28 orang	
	KIRI PORT SIDE	KANAN STARBOARD SIDE
2.2. Jumlah sekoci penolong yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of life boats which can function as rescue boats	-	1 (satu)
2.2.1. Kapasitas sekoci penolong Capacity of life boats	-	12 orang
2.3. Jumlah sekoci penyelamat Number of rescue boats	-	-
2.4. Jumlah sekoci kerja yang dapat berfungsi sebagai sekoci penyelamat Total number of work boats which can function as rescue boats	-	-
2.5. Jumlah Rakit Penolong Number of Liferafts	1 (satu)	1 (satu)
2.5.1. Rakit Penolong Kembung Inflatable Liferaft (ILR)	12 orang	12 orang
2.5.2. Kapasitas Rakit Penolong Kembung ILR capacity	-	-
2.5.3. Rakit Penolong Tegar Rigid Liferaft (RLR)	-	-
2.5.4. Kapasitas RLR RLR capacity	-	-
2.6. Jumlah alat apung Number of buoyant apparatus	-	-
2.6.1. Kapasitas alat apung Buoyant apparatus capacity	-	-
2.7. Baju Penolong Life jacket	Dilengkapi	
2.7.1. Jumlah baju penolong Number of life jackets	28 (dua puluh delapan)	
2.8. Baju cebur Immersion suits	-	
2.8.1. Jumlah baju cebur Number of immersion suits	-	
2.9. Sarana pelindung panas Thermal Protective Aids	-	
2.10. Pelampung penolong Life buoy	Dilengkapi	
2.10.1. Pelampung penolong dengan lampu + asap Life buoy with light + smoke	2 (dua)	
2.10.2. Pelampung penolong dengan lampu + tali Life buoy with light + line	2 (dua)	
2.10.3. Pelampung penolong biasa Ordinary Life buoy	2 (dua)	
2.11. Perangkat Telekomunikasi Radio Telepon Radio Telephone apparatus	1 (satu) unit	
2.12. Perangkat Telekomunikasi VHF Radio Teleponi VHF Radio Telephone apparatus	1 (satu) unit	
2.13. Perangkat EPIRB EPIRB apparatus	1 (satu) unit	
2.14. Perangkat Komunikasi VHF Telepon Radio dua arah Two way VHF Radio Telephone apparatus	3 (tiga) unit	
2.15. Radar transponder 9GHz Radar transponder 9GHz		
2.16. Pesawat penerima NAVTEX NAVTEX Receiver		
2.17. Peralatan Pencegahan Pencemaran Minyak dan kapasitasnya. Oil pollution Prevention Equipment and Capacity		





SURAT UKUR INTERNASIONAL (1969)
SEMENTARA
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
PROVISIONAL

No. 701/Ga

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Issued under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969, under the authority of the Government of the Republic of Indonesia.

Nama Kapal Name of Ship	Nomor atau Huruf Pengenal Distinctive Number of Letters	Tempat Pendaftaran Port of Registry	Tanggal * * Date
TE HORU - 03 Eks MING PING YU 9725	Y H L E	SEMARANG	THN. 1988

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2 (6)), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3 (2) (b)).

* Date on which the keel was laid or the ship was at similar stage of construction (Article 2 (6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character (Article 3 (2) (b)), as appropriate.

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2 (8)) <i>Length (Article 2 (8))</i>	Lebar (Peraturan 2 (3)) <i>Breadth (Reg. 2 (3))</i>	Ukuran Dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas (Peraturan 2(2)) <i>Moulded Depth amidships to Upper Deck (Regulation 2 (2))</i>
49.06 Meter	8.50 Meter	4.10 Meter

ISI KAPAL ADALAH :
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE :

TONASE KOTOR **530**

GROSS TONNAGE

TONASE BERSIH **272**

NET TONNAGE

Dengan ini diterangkan bahwa isi kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969.

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships 1969.

Berlaku sampai : **28 JUNI 2003**

Valid until

Dikeluarkan di : **SEMARANG**

Issued at

Tanggal **29 MARET** **2003**

Date

An. MENTERI PERHUBUNGAN
OB. MINISTER OF COMMUNICATIONS

ADPEL TG EMAS SEMARANG
Kepala Bidang Kelautan Kapal



**RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE**

**TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE**

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i> (m)	Isi <i>Volume</i> (m ³)
1.	Under Deck		52.80	1590.62
2.	Fore Castle		7.50	72.47
3.	1st Tier Deck		11.80	146.16
4.	2nd Tier Deck House		4.70	90.24
5.	3rd Tier Deck House		4.75	49.94
6.	No. 1 Cargo Hatch		2.00	2.10
7.	No. 2 Cargo Hatch		2.00	2.10
8.	No. 3 Cargo Hatch		2.55	2.10
9.	No. 4 Cargo Hatch		2.00	2.10
10.	Mash House		3.25	22.34
11.	Funnel		1.75	7.00
12.	Processing Room		2.00	8.25
JUMLAH <i>Total</i>				1995.42

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2 (5)]
Excluded Spaces [Regulation 2 (5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum di atas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk (*) should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACE INCLUDED IN TONNAGE

TONASE BERSIH
NET TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
			(m)	(m ³)
	No. 1 Fish Hold		7.00	231.95
	No. 2 Fish Hold		7.00	201.30
	No. 3 Fish Hold		7.00	202.15
	No. 4 Fish Hold		10.00	384.89
	No. 1 Cargo Hatch		2.00	2.10
	No. 2 Cargo Hatch		2.00	2.10
	No. 3 Cargo Hatch		2.00	2.10
	No. 4 Cargo Hatch		2.00	2.10
	Freezing Room		2.00	8.25

JUMLAH
Total **1051.03**

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] <i>Moulded Draught [Regulated 4 (2)]</i>	3.075 meter	Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)] <i>Number of Passengers [Regulation 4 (1)]</i>
Panjang Kapal Seluruhnya <i>Overall Length.</i>	55.10 meter	Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur <i>Number of passengers in cabins with not more than 8 berths</i>

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran <i>Date and place of original measurement</i>	Maret 2003 di Semarang
------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya <i>Date and place of last previous remeasurement</i>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

TANDA : <i>Mark</i>	GT.530 No. 701/Ga	Dipasang pada : dinding depan rumah kemudi <i>Place</i> melintang sebelah luar
------------------------	--------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan <i>Remarks</i>
------------------------------	-------



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA - 10110

TEL : 3811308, 3813269, 3447017, 3842440
3845430, 3507576, 3813848
Pst. : 4209, 4214, 4227

TLX :
FAX : 3811786, 3845430, 3507576

Nomor : PY.674/ 10 / 4 / DII-03

Jakarta, 26 Maret 2003

Lampiran :
Perihal : Penggantian Bendera, Pengukuran,
Pemeriksaan, Penggantian Nama dan
Call Sign KM. MING PING YU-9725

K e p a d a

Yth. **Administrator Pelabuhan
Tanjung Emas**

di

SEMARANG

Up. Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal

1. Menunjuk surat **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE** tanggal 7 Maret 2003 perihal Penggantian Bendera KM. TEHORU-03 eks MING PING YU-9725, dan surat Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 2085/DPT.2/PI.340.D2/III/03 tanggal 25 Maret 2003 perihal Rekomendasi Penerbitan Dokumen Kapal Perikanan, dengan ini diberitahukan sebagai berikut :
 - a. Penggantian bendera **KM. MIN PING YU-9725** dari bendera **China** menjadi berbendera Indonesia dan penggantian nama kapal menjadi **KM. TEHORU-03** dapat dilaksanakan bila :
 - 1) Pemilik menunjukkan asli Bill of Sale, Delivery Certificate, Deletion Certificate dan Builder's Certificate, dan telah Saudara teliti dengan benar keautentikan/keabsahannya. Khusus untuk Bill of Sale harus dilegalisasi oleh Notaris yang menyaksikan penandatanganan Bill of Sale tersebut atau Pejabat Pemerintah yang berwenang dari negara bendera asal kapal.
 - 2) Hasil pemeriksaan kondisi nautis dan teknis kapal memenuhi persyaratan.
 - b. Tanda Panggilan (Call Sign) **KM. TEHORU-03** eks **MIN PING YU-9725** ditetapkan **Y H L E**.
 - c. Sehubungan dengan butir a. 2), agar diadakan pengukuran dan pemeriksaan lengkap (nautis, teknis dan radio) dan bila kondisi umum baik serta hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan termasuk ketentuan SOLAS dan MARPOL, dapat diberikan :
 - 1) Surat Ukur, Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sementara masing-masing berlaku 3 (tiga) bulan.
 - 2) Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan berlaku 3 (tiga) bulan dengan catatan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terhitung mulai tanggal kapal turun dok terakhir.
 - d. Penggantian bendera dilaksanakan dengan menyerahkan surat/sertifikat kapal tersebut butir c kepada Nakhoda kapal tersebut sekaligus menarik asli semua surat/sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah **China**.
 - e. Penggantian bendera dilaksanakan dengan menyerahkan surat/sertifikat kapal tersebut butir d, kepada Nakhoda kapal tersebut sekaligus menarik asli semua surat/sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah **China**.

/ Setelah

- f. Setelah ganti bendera, kapal tersebut harus segera didaftarkan untuk memperoleh grosse akte pendaftaran dan melaksanakan hal-hal antara lain sebagai berikut :
- 1) Pemeriksaan kapal dalam rangka pemeriksaan pertama yang dilaksanakan oleh Marine Inspector Pemerintah Republik Indonesia.
 - 2) Melengkapi/ melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Marine Inspector Pemerintah Republik Indonesia pada saat pemeriksaan pertama.
 - 3) Menyesuaikan peralatan keselamatan, navigasi, radio telekomunikasi dan peralatan pencegahan pencemaran dengan peraturan yang berlaku di Indonesia atau ketentuan-ketentuan umum lainnya yang berkaitan dengan hal itu, antara lain :
 - Kapal harus dilengkapi dengan Survival Craft (SC) dengan kapasitas 200% pelayar + 1 buah Rescue Boat (RB).
 - 4) Kapal tersebut harus dikelaskan pada biro klasifikasi yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia atau anggota IACS.
 - 5) Kapal harus diawaki oleh warga negara Indonesia dengan memperhatikan ketentuan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.55/MEN/81 tanggal 21 April 1981 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang pada Sektor Perhubungan.
- g. Surat Tanda Kebangsaan Kapal Sementara tersebut pada butir c yang telah habis masa berlakunya tidak dapat diperpanjang, kecuali pemilik telah mengajukan permohonan untuk pendaftaran kapal.
- h. Pengantian bendera kapal tersebut harus sudah dilaksanakan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat ini diterbitkan dan selanjutnya Berita Acara Pengantian Bendera, Penyerahan dan Penarikan Surat-surat kapal yang diterbitkan berikut laporan pemeriksaan lengkap dan tindasan sertifikat kapal yang diterbitkan serta asli semua sertifikat kapal yang diterbitkan oleh Pemerintah China sebagaimana dimaksud pada butir d, e dan f segera dikirim ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
2. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan baik.



Tembusan :

1. DIRJEN Bea & Cukai Up.Direktorat Teknis Kepapeenan,
 2. Kasubdit. Nautis, Teknis dan Radio,
 3. Kasubdit. Kelaikan Kapal, 8
 4. Kasubdit. Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal,
 5. Kasubdit. Pencemaran dan Manajemen Kes. Kapal,
 6. Kasubdit. Telekomunikasi Pelayaran Dit. Navigasi,
 7. Direksi PT. Biro Klasifikasi Indonesia,
 8. PT. Anugerah Tehoru Manise
- KM. TEHORU
(SEMARANG)

**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

KANTOR PENDAFTARAN KAPAL

di

SEMARANG

**GROSSE AKTE
PENDAFTARAN**

Nomor : **5516**



Tanggal : **05 MEI 2003**
Nama Kapal : **TE HORU - 03**
Nama Pemilik : **PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**

DUKUHAWAII 01 1 2003 07 04





AKTE PENDAFTARAN

Nomor : 5516

Akte tanggal :

05 Mei 2003

Nomor : 5516

Mengenai kapal motor
nelayan bernama :

TEHORU - 03

Eks MING PING YU 9725

Miliki :

**PT. ANUGERAH TEHORU
MANISE**

Berkedudukan di :

A M B O N

.....Pendaftaran sebuah kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 dahulu bernama MING PING YU 9725 seperti diuraikan dalam Surat Keputusan Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :
Panjang : 49.06 meter;.....
Lebar : 8.50 meter;.....
Dalam : 4.10 meter;.....
Isi Kotor : 530 (lima ratus tiga puluh);.....
Isi Bersih : 272 (dua ratus tujuh puluh dua);.....
Tanda Selar : GT. 530 No. 701/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di Jepang dalam tahun 1988 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk GUANGDONG DIESEL, 600 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.....
Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.....

..... 50e

.....Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu tiga telah menghadap kepada kami, ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelaklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama

antara Montori Agraria dan Montori Polayaran tertanggal Jakarta; 14 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Kab/3/9/12

Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pegawai Pembantu Pejabat Pendraftor dan Penantot Baliknoma Kapal di Kantor Administratur Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.....^v

WILLY TJOA

Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan jabatannya tersebut; selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANIEE tersebut sebagai pemilik kapal motor nelayan nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 yang dimaksud dalam akte ini;-----

.....Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu ...

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003; FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah UCD\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TAHUN MARET LESTARI Jaya yang dimiliki Supriatman Nomor 1 Amhnn Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor nelayan bernama MING PING YU 9725, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 14 Januari 2003;
 - bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh HAMAJIMA SHIP YARD Ltd. atas nama MIHO SHIPYARD Co. Ltd. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD Co. Ltd. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama MING PING YU 9725 dibangun dalam tahun 1988 terbuat dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik HE DAO JIAN beralamat di FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. - China.

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 14 Januari 2003, FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan bernama MING PING YU 9725 kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2003 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATIONS;.....
- bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tertanggal 14 Januari 2003 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah dicoret dari Registrasi Kapal-kapal di Republik Rakyat Cina pada tanggal 14 Januari 2003;.....
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 03;.....
- bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan, Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;.....

.....Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal nelayan atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003;
2. Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003;
3. Building Certificate tertanggal 20 Januari 2003;
4. Certificate of Handover tertanggal 14 Januari 2003;
5. Certificate of Deletion Nomor MYX010014 tanggal 14 Januari 2003;
6. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86.

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 telah didaftar sebagai kapal nelayan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5516 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh Penghadap, oleh kami, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu kami;



.....Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.....

.....Tertanda : **WILLY TJOA**

.....Tertanda : **ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH**

.....Tertanda : **SUMARDJO LANDJAR**

.....Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725.....





DATA PERALATAN DAN KONSTRUKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN MINYAK
RECORD FOR OIL POLLUTION PREVENTION CONSTRUCTION AND EQUIPMENT

1. DATA KAPAL
SHIP PARTICULAR

1. Nama Kapal : TEHORU - 03 Esk. Ming Ping Yu 9725.
Name of Ship
 2. Tanggal Kontrak Pembangunan/Perombakan Kapal : Tahun 1988.
Date of building contract/conversion
 3. Tanggal Penyerahan Kapal :
Date of Delivery

**2. KONSTRUKSI DAN PERLENGKAPAN PEMISAH AIR BERMINYAK DARI BILGA RUANG PERMESINAN
 DAN TANGKI BAHAN BAKAR MINYAK**
**CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF OILY WATER SEPARATOR FROM MACHINERY SPACE BILGES AND
 FUEL OIL TANK**

Kapal telah dilengkapi dengan :
The ship is provided with

2.1. Peralatan Pemisah Air Berminyak <i>Oily water separator equipment(15 ppm)</i>	: NON APPROVE TYPE
2.1.1. Merek <i>Mark</i>	: <input type="checkbox"/>
2.1.2. Tipe <i>Type</i>	: <input type="checkbox"/>
2.1.3. Kapasitas <i>Capacity</i>	: M3/Jam.
2.1.4. Nomor Seri <i>Number of Series</i>	: <input type="checkbox"/>
2.2. Tangki Penampung Minyak Kotor <i>Sludge tank</i>	: <input checked="" type="checkbox"/>
2.2.1. Kapasitas <i>Capacity</i>	: 2,00 <input type="checkbox"/> M ³
2.3. Flensa Sambungan Standar <i>Standard Discharge Connection</i>	: <input type="checkbox"/>
2.4. Tangki Slop <i>Slop Tank</i>	: <input type="checkbox"/>
2.4.1. Kapasitas <i>Capacity</i>	: <input type="checkbox"/>
2.5. Alat Pendekripsi Batas Permukaan Air dan Minyak <i>Oil/water Interface Detector</i>	: <input type="checkbox"/>
2.5.1. Merek <i>Mark</i>	: <input type="checkbox"/>
2.5.2. Tipe <i>Type</i>	: <input type="checkbox"/>
2.6. Buku Catatan Minyak <i>Oil Record Book</i>	: <input checked="" type="checkbox"/>

Diperiksa di F U Z H O U Inspected at
 Tanggal 16 dan 17 Maret 2003. date



Jakarta, 11 Maret 2003

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
PT. Anugerah Tehoru Manise

Kepada Yth :
Bapak Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap
Di -

JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 1475/DPT.2/KP.440.D2/III/03K, Tanggal 5 Maret 2003, perihal seperti tersebut pada pokok surat di atas, bersama dengan ini terlampir kami sampaikan hasil pemeriksaan fisik kapal perikanan PT. Anugerah Tehoru Manise yang telah dilaksanakan pada tanggal 7s/d 9 Maret 2003 di Fuzho, RRC.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kami ucapan terima kasih.

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan,



Ir. Balok Budiyanto, MM

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan;
2. Direktur Sarana Perikanan Tangkap;
3. Arsip.

LAPORAN
HASIL PEMERIKSAAN FISIK KAPAL PERIKANAN
KM TEHORU 03
11 MARET 2003

Oleh :
Ir. BALOK BUDIYANTO, MM

TIM PEMERIKSA FISIK KAPAL PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
JAKARTA

**BERITA ACARA
PEMERIKSAN FISIK KAPAL PENGANGKUT
KM. TEHORU 03**

Pada hari ini Sabtu tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu tiga, telah dilaksanakan pemeriksaan fisik kapal perikanan bertempat di Pelabuhan Mawei, Fuzhou, RRC terhadap kapal KM. TEHORU 03 Ex MING PING YU 9725.

Kapal perikanan tersebut merupakan kapal pengangkut yang hendak diajukan permohonan impornya oleh PT. Anugerah Tehoru Manise, berdasarkan surat No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Januari 2003.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kapal pengangkut dimaksud dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| a. Jenis/Type Kapal | : Kapal Pengangkut |
| b. Peralatan Navigasi | : Radar |
| c. Peralatan Komunikasi | : SSB |
| d. Peralatan Dek | : Winch Jangkar, crane |
| e. Mesin Utama | : Dalam kondisi baik |
| f. Mesin Bantu | : Dalam kondisi baik |
| g. Kondisi Fisik Kapal | : Cukup baik |
| h. Palkah | : Dengan system pendingin |

Pemeriksaan dilakukan di pelabuhan Mawei Fuzhou, RRC. Berdasarkan hasil pemeriksaan kondisi fisik dan kelengkapan kapal, secara teknis kapal masih laik operasional dan memenuhi ketentuan usia pakai yang dipersyaratkan.

Demikian berita acara pemeriksaan fisik kapal pengangkut dibuat sesuai dengan kondisi dan kelengkapan yang ada di atas kapal pada saat dilakukan pemeriksaan fisik kapal.

PT. Anugerah Tehoru Manise

Pemilik




ANTHONY TANIOS

Jakarta, 8 Maret 2003

Petugas Pemeriksa Fisik Kapal Perikanan,

Ir. BALOK BUDIYANTO, MM

Lampiran : Hasil Pemeriksaan Fisik Kapal Pengangkut Ikan KM. Tehoru 03
Gambar. Foto Kapal Pengangkut Ikan KM. Tehoru 03 dari samping



Gambar. Foto Kapal Pengangkut Ikan KM. Tehoru 03 dari depan






Gambar. Foto Palkah dari atas



Gambar. Foto Ruangan dalam Palkah



Gambar. Foto Mesin Utama/Induk



Gambar. Foto Crane

DAFTAR ISIAN PEMERIKSAAN FISIK KAPAL
PENERBITAN SIKPPI BARU

DATA PERUSAHAAN

NAMA PERUSAHAAN

ALAMAT KANTOR PUSAT

: PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

: JL. WR. SUPRATMAN No. 1 AMBON

NAMA PIMPINAN

TELP/FAX

PEMEGANG IUP NO.

: ANTHONY TANIOS

: (021) 6518204 - FX : 6918205

: 01.03.04.0004.0174

DATA KAPAL

NO.	DESKRIPSI	MENURUT DOKUMEN	KEADAAN DI LAPANGAN	KETERANGAN
1	NAMA KAPAL	TEHORU - 03	TEHORU - 03	Sesuai Dokumen
2	TYPE	PENGANGKUT	PENGANGKUT	Sesuai Dokumen
3	KAPAL BARU/BEKAS	BEKAS	BEKAS	Sesuai Dokumen
4	NAMA NAKHODA	WEI WEN LIE	WEI WEN LIE	Sesuai Dokumen
5	BAHAN KAPAL	BESI	BESI	Sesuai Dokumen
6	UKURAN KAPAL			
	a) PANJANG (LOA) (M)		54,3	
	b) LEBAR (B) (M)		8,43	
	c) TINGGI (D) (M)		6,33	
	d) GROSS TONAGE (TON)	600	600	Sesuai Dokumen
	e) NET TONAGE (TON)	400	400	Sesuai Dokumen
	f) KAPASITAS PALKA (M3)	800	800	Sesuai Dokumen
7	DOKUMEN KAPAL			
	7.1. TEMPAT PEMBUATAN	FUZHOO AQUATIC PRODUCT	FUZHOO AQUATIC PRODUCT	Sesuai Dokumen
		FACTORY	FACTORY	
	7.2. TAHUN PEMBUATAN	1988	1988	Sesuai Dokumen
	7.3. SURAT UKUR	Tidak ada	Tidak ada	
	7.4. SURAT PEMBANGUNAN	Tidak ada	Tidak ada	
	7.5. SURAT KEBANGSAAN	Tidak ada	Tidak ada	
	7.6. PAS TAHUNAN	Tidak ada	Tidak ada	
	7.7. TANDA SELAR	Tidak ada	Tidak ada	
	7.8. SERT. KELAIK & PENGAWAK	Tidak ada	Tidak ada	
	7.9. GROSSE AKTE	Tidak ada	Tidak ada	
	8.0. Gb. GEN. ARRANGEMENT	Ada	Ada	Sesuai Dokumen
8	MESIN KAPAL			
	8.1. MESIN UTAMA (MAIN ENGINE)			
	a. MERK	GUAND DONG	GUAND DONG	Sesuai Dokumen
	b. DAYA	600 PK	600 PK	Sesuai Dokumen
	c. TYPE	300 DIESEL	300 DIESEL	Sesuai Dokumen
	d. NOMOR SERI	6300 ZC - 2	6300 ZC - 2	Sesuai Dokumen
	e. JUMLAH	1 buah	1 buah	Sesuai Dokumen
	8.2. MESIN BANTU (AUX. ENGINE)			
	a. MERK	SHANGHAI DIESEL	SHANGHAI DIESEL	Sesuai Dokumen
	b. DAYA	114 PK	114 PK	Sesuai Dokumen
	c. TYPE	6135 CA-1	6135 CA-1	Sesuai Dokumen
	d. NOMOR SERI	7707484	7707484	Sesuai Dokumen
	e. JUMLAH	1	1	
	8.3. MESIN PENDINGIN PALKA			
	a. MERK	SHANGHAI	SHANGHAI	Sesuai Dokumen
	b. DAYA	35.000 PK	35.000 PK	Sesuai Dokumen
	c. TYPE			
	d. NOMOR SERI	2/6 - F 22	2/6 - F 22	Sesuai Dokumen
	e. TEMPERATUR	- 20 DERAJAT	- 20 DERAJAT	Sesuai Dokumen

NO.	DESKRIPSI	MENURUT DOKUMEN	KEADAAN DI LAPANGAN	KETERANGAN
	8.4. MESIN PENDINGIN KM.BEKU			
	a. MERK	DALIAN	DALIAN	Sesuai Dokumen
	b. DAYA	35.000 PK	35.000 PK	Sesuai Dokumen
	c. TYPE			
	d. NOMOR SERI	2/6 - F 22	2/6 - F 22	Sesuai Dokumen
	e. TEMPERATUR	- 20 DERAJAT	- 20 DERAJAT	Sesuai Dokumen
9	PERLENGKAPAN/PERALATAN			
	DEK DAN PENANGKAPAN			
	9.1. NET HAULER	Tidak Ada	Tidak Ada	
	a. MERK			
	b. DAYA			
	C. NOMOR SERI			
	9.2. WINCH JANGKAR	Ada	Ada	
	a. MERK			
	b. DAYA			
	C. NOMOR SERI			
	9.3. CRANE			
	a. MERK	BEIJING Q 2/8	BEIJING Q 2/8	Sesuai Dokumen
	b. DAYA	8 TON	8 TON	Sesuai Dokumen
	C. NOMOR SERI	380	380	Sesuai Dokumen
10	NAVIGASI/KOMUNIKASI			
	10.1 SATNAV (GPS)	tidak ada	tidak ada	
	a. MERK			
	b. TYPE			
	c. NOMOR SERI			
	d. SERI			
	10.2. RADAR			
	a. MERK	JRC	JRC	Sesuai Dokumen
	b. TYPE	JMA 2253	JMA 2253	Sesuai Dokumen
	c. NOMOR SERI	LU 58300	LU 58300	Sesuai Dokumen
	d. JUMLAH	1 BUAH	1 BUAH	Sesuai Dokumen
	10.3. TRANS FONDER	tidak ada	tidak ada	
	a. MERK			
	b. TYPE			
	c. NOMOR SERI			
	d. SERI			
	10.4. RADIO SSB			Ada
	a. MERK	ICOM	ICOM	Sesuai Dokumen
	b. TYPE	HF MARINE	HF MARINE	Sesuai Dokumen
	c. NOMOR SERI	1 C M 802	1 C M 802	Sesuai Dokumen
	d. SERI			
	10.5. RATEL/VHF			Ada
	a. MERK	ICOM	ICOM	Sesuai Dokumen
	b. TYPE	VHF MARINE	VHF MARINE	Sesuai Dokumen
	c. NOMOR SERI	1 C M 502	1 C M 502	Sesuai Dokumen
	d. SERI			

II. ALAT KESELAMATAN

1	LIFE BUOY/RAFT	1	1	Sesuai Dokumen
2	LIFE JACKET	15	15	Sesuai Dokumen
3	RAKIT PENOLONG KEMBUNG (ILR)	1	1	Sesuai Dokumen
4	PELAMPUNG PENOLONG	28	28	Sesuai Dokumen

III. ALAT PENANGKAPAN IKAN

1	JENIS ALAT PENANGKAP IKAN	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
2	PANJANG	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
3	UKURAN MATA	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
4	TINGGI	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
5	LEBAR	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
6	JUMLAH	TIDAK ADA	TIDAK ADA	

IV. ANAK BUAH KAPAL

1	JUMLAH	16	16	Sesuai Dokumen
2	INDONESIA	10	10	Sesuai Dokumen
3	ASING	6	6	Sesuai Dokumen


V. RISALAH KAPAL

1. NAMA KAPAL SEBELUMNYA : MING PING YU - 9725
 2. ASAL KAPAL : CHINA
 3. ASAL BENDERA : CHINA
 4. PEMILIK KAPAL : HE DAO JIAN

VI. PELABUHAN PANGKALAN

1. PELABUHAN PANGKALAN : TEHORU, SORONG, BITUNG
 2. LOKASI PEMERIKSAAN : MAWEI - FUZHOU

JAKARTA, 8 MARET 2003



PETUGAS PEMERIKSA
FISIK KAPAL PERIKANAN,



Ir. BALOK BUDIYANTO, MM



**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Jalan Harsono R.M. No. 3 Gedung B Ragunan Ps. Minggu Jakarta 12550
Telp. 021-7804116 - 119 Faks. 021 - 7803196 - 7812866 www.dkp.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS
No. 1415 /DPT.2/KP.440.D2/III/03K

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berdasarkan Surat PT.Anugerah Tehoru Manise No.012/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal Pemeriksaan Fisik 1 (satu) kapal dalam rangka penerbitan SIKPPI baru, dengan ini menugaskan :

Supervisor :
Ir. Yulistyo, M.Sc
NIP. : 080084770

Pelaksana :
Ir. Balok Budiyanto, MM
NIP. : 080101001

untuk melakukan pemeriksaan fisik kapal dan alat bantu terhadap kapal pengangkut sesuai dengan Rekomendasi Impor Kapal Direktur Jenderal Perikanan Tangkap No. 1382/DPT4/PI.540/II/02K tanggal 27 Februari 2003, terhadap kapal :

- **KM. TEHORU 03 Ex. MING PING YU 9725 - 600 GT.**

Pelaksanaan tugas pemeriksaan pada tanggal 7 s/d 9 Maret 2003 di Fuzhou, RRC.

Setelah tugas selesai dalam tempo 5 (lima) hari, wajib menyerahkan laporan kepada pemberi tugas.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 5 Maret 2003
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap



Husni Mangga Barani
NIP : 080035287

Tembusan Yth :

1. Direktur Sarana Perikanan Tangkap (Supervisor);
2. PT. Anugerah Tehoru Manise;
3. Arsip;



PT. ANUGERAH TEHORU MANISE

FACTORY : DESA TEHORU
MALUKU TENGAH

Jakarta, 17 Februari 2003

No. 012/ATM-J/II/2003

Kepada Yth.
Direktur Sarana
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Di
Jakarta.

Hal : Permohonan Check Fisik Kapal Pengangkut Ikan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya rencana kami untuk mengimpor 1 (satu) buah kapal pengangkut ikan yang berasal dari Cina, maka melalui surat ini kami mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat mengadakan Check Fisik kapal pengangkut ikan dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :

Nama : KM. TEHORU 03 eks MING PING YU 9725 -
Ukuran : 600 GT

Terlampir kami sampaikan foto copy dokumen-dokumen kapal, sebagai bahan pertimbangan Bapak.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapan terima kasih.

Hormat kami,
PT. Anugerahtehoru Manise



Willy Tjoa
Direktur Utama

BILL OF SALE

THE SELLER: FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO.,LTD.

THE BUYER: ANTHONY TANIOS

DIRECTOR OF ANUGERAH TEHORU MANISE.P.T

JL:W.R.SUPRATMAN NOI AMBON.INDONESIA.

ACCORDING TO THE SALES CONTRACT SIGNED JANUARY 14,2003 BETWEEN THE SELLERS AND THE BUYERS, THE SELLERS HAVE RECEIVED U.S.DOLLARS SEVENTY FIVE THOUSAND ONLY (US \$ 75000) AND HAVE AGREED TO TRANSFER NO9725 MINPINGYU FISH BOAT AND ALL THE BELONGINGS TO THE BOAT TO THE BUYERS.

WHEN THE CONGRACT IS SIGNED, THE OWNERSHIP OF THE ABOVE-MENTIONED BOAT WILL BELONG TO THE BUYERS AND THE ALREADY-EXISTING OBLIGATORY RIGHT AND LIABILITIES IAVOLOED WITH THE BOAT BY THEN WILL STILL BE BURDENED BY THE SELLERS AND HAVE NO RELATION WITH BUYERS.

THE SELLERS HERETO BUILD THE BILL OF SALE ON JANUARY 14,2003.



FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO.,LTD.

JANUARY 14,2003



SALES CONTRACT

NO. _____
DATE. 14th.January 2003
PLACE. Fuzhou

SELLERS: FUZHOU AQUATIC PRODUCT TRADE CO.,LTD.
ADD: NO.170(Fuzhou Aquatic Product Factory)Aofeng Road Taijiang
Distnct Fuzhou City.Fujian China
LEGAL REPRESENTATIVE: HE DAO JIAN

BUYERS: DIRECTOR OF ANUGERAH TEHORU MANISE.P.T
ADD: JL. W.R. SUPRATMAN NO1 AMBON. INDONESIA.
LEGAL REPRESENTATIVE: ANTHONG TANIOS.

THE SELLERS & BUYERS HAVE AGREED TO SIGN THIS CONTRACT ON THE CONDITIONS & TERMS STIPULATED AS FOLLOWS.

1. GOQDS: FISH BOAT NO: 9725 MIN PING YU
2. AMOUNT: USD SAYU.S.DOLLARS SEVENTY FIVE THOUSAND ONLY
3. STANDARDS OF QUALITY: IF THE MAIN MACHINES, THE AUXILIARY MACHINES AND THE FROZING EQUIPMENT ALL WORK NORMALLY, THE BOAT WILL BE CONSIDERED INCONFORMTTY WTTH THE STANDARDS.
4. THE BUYERS SHALL MAKE THE PAYMENT OF USD15,000.00 TO THE SELLERS AS DOWN PAYMENT WHEN THE CONTRACT AND THE REMAINS OF USD60.000 SHALL BE PAID WITHIN TEN DAYS AFTER THE DATE WHEN THE CONTRACT IS SIGNED. SHOULD BUYERS FAIL TO MAKE THE PAYMENT OF THE REST AMOUT ON TIME, IT SHALL BE CONSIDERED THAT THE BUYERS HAVE GIVEN UP THE RIGHT TO BUY THE BOAT AND THE DOWN PAYMENT SHALL BE UNREFUNDALBE. IF THE SELLERS FAIL TO SELL THE BOAT, THE BUYERS SHALL HAVE THE RIGHT TO BE REFUNDED TWICE THE AMOUNT OF THE DOWN PAYMENT.
5. THE OWNERSHIP OF THE BOAT SHALL BE TRANSFERRED TO THE BUYERS WHEN THE SELLERS HAVE RECEIVED THE TOTAL AMOUNT OF USD 60.000, BUT THE SELLERS WILL HOLD THE OWNERSHIP UNTIL THE TOTAL AMOUNT IS PAID OFF.


6. EVEN IF THE OWNERSHIP RIGHT OF THE BOAT IS FINALLY TRANSFERRED TO THE BUYERS ALL THE ALREADY-EXISTING OBLIGATORY RIGHTS AND LIABILITIES INVOLVED WITH THE BOAT SHALL BE BURDENED BY THE SELLERS.
7. THE EXPORT OF THE BOAT THROUGH CHINESE CUSTOMS SHALL BE CONDUCTED BY THE SELLERS WHILE THE RELATED EXPENSES SHALL BE BURDENED BY THE BUYERS. THE IMPORT THROUGH INDONESIAN CUSTOMS SHALL BE DEALED WITH THE BUYERS.
8. OTHER CONDITIONS AND TERMS THAT ARE NOT CONCLUDED IN THIS CONTRACT SHALL BE SETTLED BY BOTH PARTIES THROUGH FRIENDLY NEGOTIATIONS.
9. THERE ARE TOTAL FOUR ORIGINAL COPIES OF THIS CONTRACT, EVERY TWO COPIES OF WHICH SHALL BE HELD BY EITHER PARTY RESPECTIVELY.

THE REPRESENTATIVE OF BUYERS



ANTHONY TANIOS

THE OWNER OF SELLERS



CERTIFICATE OF HANDOVER

TO SIRS WHO HAVE PRESENTED THE HANDOVER CEROMONY:

ACCORDING TO THE SALES CONTRACT OF BOAT SIGNED ON JANUARY 14, 2003 BETWEEN THE SELLERS (FUAHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO.LTD.) AND THE BUYERS (ANTHONY TANIOS DIRECTOR OF ANUGERAH TEHORU MANISE.P.T.JL: W.R.SUPRATMAN NO1 AMBON.INDONESIA.) AS WELL AS THE BILL OF SALE SIGNED BY THE SELLERS ON JANUARY 14,2003 THE WELLERS HAVE HANDED OVER TO THE BUYERS THE NO:9725MINPINGYU AT NO 6 PIER OF FUAHOU MAWEI FISHERY CORPORAATINS ON JANUARY 14,2003.

THE BOTH SIDES HAVE FINISHED HANDOVER OF THE ABOVE MENTIONED BOAT AND SIGNED THIS CERTIFICATE OF ALTANDOVER.

THE REPRESENTATIVE OF SELLERS



THE REPRESENTATIVE OF BUYERS



JANUARY 14,2003




福州发建水产贸易有限公司

FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO.LTD.

公司地址：中国、福建、福州市水产冷冻厂鳌峰路170号
Factory Add: No.170 Aofen Road (Fuzhou Aquatic Product Factory Fujian China)
Tel:0086-591-3632188 3675278 Fax:0086-591-3671020 Mobil:13905025618

MESIN INDUK

NAMA KAPAL	:	MIN PING YU No. 9725
TIPE	:	300 DIESEL.
PRODUKSI	:	No. 6300ZC-2
TENAGA MESIN	:	600 PK
PUTARAN MESIN	:	400 Rpm
BERAT MESIN	:	9.700 Kg
TAHUN PRODUKSI	:	TAHUN 1988, NOVEMBER, GUANG DONG DIESEL PRODUCT.





福州发建水产贸易有限公司

FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO.LTD.

公司地址：中国、福建、福州市水产冷冻厂鳌峰路170号
Factory Add: No.170 Aofen Road (Fuzhou Aquatic Product Factory Fujian China)
Tel:0086-591-3632188 3675278 Fax:0086-591-3671020 Mobil:13905025618

MESIN BANTU

NAMA KAPAL	:	MIN PING YU No. 9725
TIPE	:	6135 CA-1
PRODUKSI	:	No. 7707484
TENAGA MESIN	:	114 PK
PUTARAN MESIN	:	1.500 Rpm
BERAT MESIN	:	1.280 Kg
TAHUN PRODUKSI	:	TAHUN 1988, AGUSTUS, SHANGHAI DIESEL PRODUCT.



中华人民共和国
福建渔港监督局文件

COPY

CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP
REGISTRATION OF THE PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

NO. MYX010014

THIS IS TO CERTIFY THAT THE REGISTRATION
OF OWNERSHIP / NATIONALITY / MORTGAGE /
BAREBOAT CHARTER* OF THE SHIP "MING PING
YU 9725" AT THIS ADMINISTRATION (REGISTRATION
NO. MYJ990072, BUILDED IN 1988) IS DELETED ON
JANUARY 14, 2003

THERE IS NO REGISTRATION OF MORTGAGE
OF THE VESSEL AT THIS ADMINISTRATION*.

SHIP REGISTRATION ADMINISTRATION
FUJIAN FISHING-PORT SUPERVISORY OFFICE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

DATE OF ISSUE: JANUARY 14, 2003



BUILDING CERTIFICATE

KIND & NAME OF VESSEL	:	FISHING CARRIER
	:	MIN PING YU 9725
SHIP REGISTRY PORT	:	FUZHOU, CHINA
MATERIAL OF VESSEL	:	STEEL
GROSS TONNAGE	:	600.00 TONS
KIND OF ENGINE & NUMBER	:	DIESEL ENGINE X 1 UNIT
KIND OF ENGINE & NUMBER	:	SCREW PROPELLER X 1 UNIT
DATE OF LAUNCHING	:	1988
ADDRESS OF OWNER	:	FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE CO. LTD. - CHINA
NAME OR TITLE OF OWNER	:	HE DAO JIAN
PLACE OF BUILDING	:	MIHO SHIMIZU CITY SHIZUOKA - JAPAN ✓
BUILDER'S NAME	:	MIHO SHIP YARD CO., LTD ✓


WE CERTIFY THAT ABOVE MENTIONED VESSEL HAS BEEN DULY
CONSTRUCTED AT OUR SHIPYARD.

DATE : 20 TH JANUARI 2003

ADDRESS OF BUILDER : NO, 1013 HAMAJIMA, HAMAJIMA-CHO ✓
SHIMA-GUN, MIE, JAPAN.,
NAME OF TITLE OF BUILDER : HAMAJIMA SHIP YARD LTD., ✓
(On Behalf of Miho SHIP YARD CO.,LTD.)

造船者の住所。 静岡県清水市三保。

名 称。 株式会社 三保造船所。

代理証明。


三重県志摩郡三保町浜島1013。

浜島造船所

主机 300 型 船用柴油机

产品型号： 6300ZC-2 缸径*行程： 300mm*380mm
型式： 四冲程， 可逆转； 机器净重： 9700 公斤
额定功率： 600 马力 额定转速： 400 转/分
正转方向（飞轮端看）： 顺时针
出厂编号： 7610854 出厂日期： 1976/11

广州柴油机厂





No. : P 001956

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROPINSI MALUKU

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - PRODUSEN (API-P)

NOMOR : 250500008
BERLAKU S/D : 18 Oktober 2006

Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ambon Nomor tanggal
04/25-5/UP/X/2001 18-10-2001
dapat diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :

Nama/Bentuk Perusahaan : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT
Alamat Kantor Pusat : JLN. W.R. SUPRATMAN NO.1
AMBON
Nama Penanggung Jawab : WILLY TJOA
Telepon/Fax : (0911) 342713 - 341445 / (0911) 354145
Nomor Akte Notaris/Perubahan : NO : 1 dan 3
Nomor Izin Usaha Industri : 123/KW - 22/8100-IVI/A1-2400/31144/1995
Nomor TDP : 25051600354
NPWP : 1-642.027.5-941
Nomor Surat Ket. Domisili : 470/85

AMBON, 19 OKTOBER 2001

A/n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Kantor Wilayah
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
PROVINSI MALUKU



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Depperindag;
2. Direktur Impor, Depperindag;
3. Direktur Bank Indonesia/ULN;
4. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai, Depkeu.


IDENTITAS PENGURUS PERUSAHAAN

1. Nama : **WILLY TJOA**
Alamat rumah : **JLN. DR. SETIA BUDHI RT. 002/01
AMBON**
Jabatan : **DIREKTUR UTAMA**
No. KTP : **25.5002.180356.0001**

Contoh tanda tangan : 




2. Nama : **HADI SUJATMOKO**
Alamat rumah : **PERTOKOAN MARDIKA
AMBON**
Jabatan : **DIREKTUR**
No. KTP : **25.5002.150151.0002**

Contoh tanda tangan : 




3. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. KTP :
.....

Contoh tanda tangan :



4. Nama :
Alamat rumah :
Jabatan :
No. KTP :
.....

Contoh tanda tangan :



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan :
 - (1) Kegiatan usaha setiap 1 (satu) tahun;
 - (2) Setiap perubahan nama, bentuk badan usaha, pengurus dan alamat perusahaan;
 - (3) Penutupan perusahaan atau penghentian kegiatan impor disertai dengan pengembalian API asli.
- b. API dibekukan apabila perusahaan pemilik API :
 - (1) Sedang diperiksa di sidang pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana ekonomi dan/atau perbuatan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan/atau;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan butir (2).
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, dapat dicairkan apabila :
 - (1) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan melampirkan amar pengadilan dan/atau;
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan butir (2).
- d. API dicabut apabila :
 - (1) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan/atau;
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud huruf a butir (1) dan butir (2) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1) sebanyak 2 (dua) kali.
- e. Pembekuan, pencairan dan pencabutan API :
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan huruf d, dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan dimana API diterbitkan;
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c dan huruf d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
KPKN

SSBP
(SURAT SETORAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK)

LEMBAR
UNTUK
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN
PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERIKANAN TANGKAP

5

A. 1. DEPARTEMEN / LEMBAGA	: DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	KODE
2. UNIT ORGANISASI	: DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
B. 1. NAMA PERUSAHAAN PERIKANAN/ PERORANGAN WAJIB BAYAR	: ANUGERAH TEHORU MANISE, PT	
2. ALAMAT	: Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia	
3. NO. IUP/PPKA		
4. NO. SPI/SIKPPII/SIPI		
C. SURAT PERINTAH PEMBAYARAN PUNGUTAN No. SPP	: G 0 2 0 1 9 / 2 0 0 3 / 2 5 2	
PENGUSAHAAN PERIKANAN/PUNGUTAN	TANGGAL 20 - 02 - 2003	
HASIL PERIKANAN (SPP-PPP/SPP-PHP)		
D. URAIAN PENERIMAAN	: PENDAPATAN PERIKANAN	KODE MAP
1. - PEMBAYARAN PPP.	: Rp. 1,025,300.00	0 3 5 0
- PEMBAYARAN PHP	No Rekening : Nomor Rekening Kas Negara	0 3 5 1
	: Rp. 0	
	No Rekening : Nomor Rekening Kas Negara	
2. JUMLAH PEMBAYARAN PNBP	: Rp. 1,025,300.00	0 3 5 2
3. BATAS WAKTU PEMBAYARAN	SAMPAI DENGAN TANGGAL : 22-03-2003	

Dilisat oleh: Wallo Seto

4. BUNGA DAN SANKSI ADMINISTRASI
NO.REKENING DENDA

YA TIDAK

Nomor Rekening Kas Negara

PERIODE PEMBAYARAN	BUNGA	JUMLAH DENDA	TOTAL PEMBAYARAN (POKOK + DENDA)
<input type="checkbox"/> 23/03/2003 s/d 21/04/2003	2 %	Rp. 20,506.00	Rp. 1,045,806.00
<input type="checkbox"/> 22/04/2003 s/d 21/05/2003	4 %	Rp. 41,012.00	Rp. 1,066,312.00
<input type="checkbox"/> 22/05/2003 s/d 20/06/2003	6 %	Rp. 61,518.00	Rp. 1,086,818.00
<input type="checkbox"/> Setelah 21/06/2003 izin dicabut.			

*) Beri tanda V sesuai dengan waktu pembayaran

5. TOTAL PEMBAYARAN DAN DENDA

Rp. 1,025,300,-

6. TERBILANG : = Satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus rupiah

... Jakarta, 24 Februari 2003

ANUGERAH TEHORU MANISE



NAMA : ANTHONY
JABATAN : Wakil M

DITERIMA OLEH
BANK MANDIRI
TANGGAL

24 FEB 2003

PT. BANK MANDIRI (PERSERO)
CABANG 24 JAKARTA KOTA
TANDA TANGAN :
NAMA TERANG :
Liaqat Tollet

Up-1Hn. Bp Haji Amir
fax 7828575

IUP



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
NO : 00.01.01.0004.0013

PERUSAHAAN	REFERENSI
<p>NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia NO. TELEPON: 021-6918204, 021-6918205 No. FAX : 021-6918206, E-MAIL : NPWP : 1.642.027.5-941 NO AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN : NAMA PENANGGUNG JAWAB : Willy Tjoa NO. KTP PENANGGUNG JAWAB : 25.5002.180356.0001</p> <div style="display: flex; align-items: center;">   </div> <p>TANDA TANGAN</p>	<p>SURAT PERMOHONAN IUP : DU NOMOR : TANGGAL : 16 OKTOBER 2001</p>
<u>JENIS KEGIATAN</u>	
PENANGKAPAN/PENGANGKUTAN	
<u>KAPAL DAN DAERAH USAHA</u>	
<p>JUMLAH KAPAL : 4 JENIS DAN UKURAN KAPAL, DAERAH USAHA, PELABUHAN PANGKALAN / MUAT DAN DAERAH PENGUMPULAN SEBAGAIMANA TERLAMPIR (1 LEMBAR)</p>	
<u>MASA BERLAKU IZIN</u>	
IZIN USAHA PERIKANAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL PENERBITAN	
CATATAN	<p>IUP INI MERUPAKAN DAFTAR ULANG DARI IUP : NOMOR : IK-120/D3/10482/IX/99K TANGGAL : 16/09/1999 YANG DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI</p>
DISTRIBUSI COPY	<p>JAKARTA, 11 DECEMBER 2001 DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP</p> <div style="text-align: center;">  <p>DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP REPUBLIC OF INDONESIA DR. IR. MADE L. NURDJANA NIP : 080.032.270 JABATAN : DIREKTUR JENDERAL</p> </div>
<p>Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat diturunkan kembali.</p>	

AC 001929



LAMPIRAN IZIN USAHA PERIKANAN (IUP)
NO. : 00.01.01.0004.0013



Hal 1 dari 1

ALOKASI DENGAN OPERASI SENDIRI

NO.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		PELABUHAN PANGKALAN
				WILAYAH	KOORDINAT	
1.	Huhate (Pole and Line)	100 - 200	1	ZEEI S.Pasifik	126°00' BT - 141°00' BT	Tehoru, Sorong, Bitung
2.	Rawai Tuna (Tuna Long Line)	100 - 200	1	ZEEI S.Pasifik	118°00' BT - 126°00' BT	Tehoru, Sorong, Bitung
3.	Pengangku/Pengumpul	300 - 500	2	ZEEI L.Sulawesi	126°00' BT - 141°00' BT 118°00' BT - 126°00' BT	Ambon, Ternate, Tual, Sorong, Tehoru Jakarta, Ambon, Surabaya



BC 002407

登记项目变更
REGISTRY AND MODIFICATION OF REGARDING ITEMS

中华人民共和国

渔业船舶国籍证书

年 2001 月 09 日
year month day

THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATE OF FISHERY VESSEL'S NATIONALITY



主管机关
Authority

登记号码
Registry No.
闽远(籍)990072

年 2001 月 09 日
year month day

抵押和租赁记录

REGISTRY OF CHARTER BY DEMISE AND MORTGAGE

承租人:福建远洋集团公司
租期至:2001年9月23日



年 2001 月 09 日
year month day

中华人民共和国农业部
THE MINISTRY OF AGRICULTURE
OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

船名 MING PING YU
Name of Vessel

船舶所有人名称 福州开发区深达远洋渔业有限公司
Name of Owner

船籍港 福州 船舶呼号 BVUZ
Port of Registry FUZHOU Signal Letters BVUZ

船舶所有人住址 马尾区青洲新村3幢406号
Residence of Owner NO.3-406 QINZHOU BLD. MAWEI FUZHOU

船舶种类 拖捞船 船体材料 钢质
Kind of Vessel TOWING Material of Hull STEEL

所有权登记号码 国远(权)990072
Registered Ownership No. FUJIAN (Right)990072

建成日期 1988.08. 造船地点 日本
When Built 1988.08. Where Built JAPAN

本证书有效期至 2003 年 9 月 23 日
This Certificate is valid up to 2003 year 9 month 23 day

造船厂名 福建省造船厂
Name of builder FUJIAN SHIPBUILDING CO.,LTD.

尺度 长 49.00米, 宽 8.50 米, 深 4.00 米
Dimensions: Length 49.00m Breadth 8.50 m Depth 4.00 m

吨位 总吨 600.0 净吨 400.0
Tonnage: Gross Tonnage 600.0 Net Tonnage 400.0

主机 数量 1, 类型 , 总功率 735.0 千瓦
Main Engine: Number 1 Type Power 735.0 kw

发证机关
Issued by





DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu
Tromol Pos No. : 1794/JKS
JAKARTA-12550

Telp. : 7828575
Faks. : 7803196

Nomor : 1382.../DPT4/P1-S4P/II/02K

Jakarta, 27 Februari 2002

Lamp. :

Perihal : Rekomendasi Impor
Kapal Perikanan

Kepada Yth :

Direktur PT. Anugerah Tehoru Manise
Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon
di -

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal permohonan rekomendasi impor kapal angkut dan setelah meneliti Izin Usaha Perikanan (IUP) dan dokumen yang Saudara miliki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan impor (satu) buah kapal angkut yang berasal dari China dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :

- KM. Tehoru 03 eks Ming Ping Yu 9725 (600 GT)
2. Prosedur impor kapal ikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemeriksaan teknis kapal dilakukan di negara asal, tempat dan waktu pelaksanaan agar segera diberitahukan kepada kami;
4. Dalam pengajuan permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia (SIKPII), selain dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate) yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal kapal;
 - b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Demikian untuk dimaklumi.





中华人民共和国
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

编号 YFZ951054
No.

国际防止油污证书

INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE

本证书根据一九七八年议定书修订的一九七三年国际防止船舶造成污染公约的规定，经中华人民共和国政府授权，由中华人民共和国船舶检验局渔船分局发给。

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto(hereinafter referred to as "the Convention")under the authority of the Government of the People's Republic of China by the Fishing Vessel Branch of Register of Shipping of the People's Republic of China.

船名 Name of ship	船舶编号或呼号 Distinctive Number or Letters	船籍港 Port of Registry	总吨位 Gross Tonnage
福远渔 9725 MING PING YU	BVGZ	福州 FUZHOU	600

船舶种类：

Type of ship: Ship other than any of oil tankers and non-oil tankers with cargo tanks coming under Regulation 2(2) of Annex I of the Convention.

兹证明：

1. 本船已按照公约附则I第四条的规定，进行了检验。
2. 根据检验结果，认为本船的结构、设备、各种系统、附件、布置和材料及其状况，在各方面均属合格，且本船符合上述公约附则I的可适用的要求。

THIS IS TO CERTIFY,

1. That the ship has been surveyed in accordance with Regulation 4 of Annex I of the Convention.
2. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangement and material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention.

本证书有效期至 2003 年 11 月 21 日止，在此期间应按照公约附则I第四条进行各种检验。

This Certificate is valid until Nov. 21, 2003 subject to surveys in accordance with Regulation 4 of Annex I of the Convention.

发证地点：

福州
FUZHOU

Issued at

发证日期：

Issued on Nov. 22, 1995



中华人民共和国船舶检验局渔船分局

Fishing Vessel Branch of
Register of Shipping of the People's Republic of China

检 验 签 证

SURVEYS ENDORSEMENT

兹证明：此船业经按照公约附则 I 第四条的要求进行了检验，并符合公约有关规定。

THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by Regulation 4 of Annex I of the Convention the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention.

年度/期间 检验：

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY

地点

Place Hangzhou

日期

Date Dec. 10, 1996



签字 *Li Bing*

中华民国船舶检验局渔船分局验船师
Surveyor of the Fishing vessel Branch of Register of
Shipping of the People's Republic of China

年度/期间 检验：

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY

地点

Place Fuzhou

日期

Date 1998年12月31日

Dec. 31, 1998



签字 *Fang Zhi*

中华民国船舶检验局渔船分局验船师
Surveyor of the Fishing vessel Branch of Register of
Shipping of the People's Republic of China

年度/期间 检验：

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY

地点

Place _____

日期

Date _____

签字

Signature _____

中华民国船舶检验局渔船分局验船师

Surveyor of the Fishing vessel Branch of Register of
Shipping of the People's Republic of China

年度/期间 检验：

ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY

地点

Place _____

日期

Date _____

签字

Signature _____

中华民国船舶检验局渔船分局验船师

Surveyor of the Fishing vessel Branch of Register of
Shipping of the People's Republic of China



中华人民共和国
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

格式 YZ-5-2
Form

编号 No. YFZ951054

国际吨位证书 (1969)

INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)

本证书根据1969年国际船舶吨位丈量公约的规定，经中华人民共和国政府授权由中华人民共和国船舶检验局渔船分局发给。

Issued under the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the Government of the People's Republic of China by the Fishing Vessel Branch of Register of Shipping of the People's Republic of China.

船名 Name of ship	船舶编号或呼号 Distinctive Number or Letters	船籍港 Port of Registry	日期 Date
福远渔 9725 MING PING YU	BVGZ	福州 FUZHOU	1983

日期是指安放龙骨的日期或该船处于类似建造阶段的日期(公约第二条6)，或指船舶进行改建或改装的日期(公约第三条2(2))。

Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction(Article 2(6)), or date on which the ship underwent alterations or modifications of a major character (Article 3(2)(b)), as appropriate.

主要尺度

MAIN DIMENSIONS

长度(公约第二条8) Length(Article 2(8)) (m)	宽度(公约规则第二条3) Breadth (Regulation 2(3)) (m)	型深(公约规则第二条2) Moulded Depth(Regulation 2(2)) (m)
49.00	8.50	4.00

船舶吨位

THE TONNAGES OF THE SHIP ARE:

总吨位

GROSS TONNAGE 600

净吨位

NET TONNAGE 400

兹证明：此船的吨位是按照1969年国际船舶吨位丈量公约的规定测定的。

THIS IS TO CERTIFY that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969.

发证地点 福州
Issued at Fuzhou
发证日期 Nov. 22, 1985
Issued on



中华人民共和国船舶检验局渔船分局

Fishing Vessel Branch of
Register of Shipping of the People's Republic of China.

总吨位 (GROSS TONNAGE)						净吨位 (NET TONNAGE)					
处所名称	位置	位置	长度 (m)	处所名称	位置	位置	长度 (m)	处所名称	位置	位置	长度 (m)
Enclosed spaces	Aft~Fore	47.50	No.1 Fish hold	Fr.61~74	7.15						
deck under tonnage	Aft~Fore	47.50	No.2 Fish hold	Fr.49~61	6.60						
Portcastle	Fr.12~Fore	5.40	No.3 Fish hold	Fr.22~49	14.85						
Kitchen	Fr.11~26	8.25	Frezzing room to working room	Fr.26~45	10.45						
Bagnine space	Fr.39~44	2.70	Hatches	Fr.46~67	1.10×4						
Deck house	Fr.15~39	13.00									
Crew's room	Fr.3~11	4.40									
a dining room	Fr.1~3	5.50									
Stabilizing room	Aft~Fr.3	5.50									
Funnel	Fr.15~17	0.91									
Hatches	Fr.46~67	1.10×4									
最近一次丈量的日期和地點											
最新丈量的日期和地點											
Moulded draught (Regulation 42)) 3.20 m.											
Date and place of last previous measurement Nov. 20, 1995 鳌湖(Fuzhou)											
Date and place of original measurement Apr. 16, 1992 上海(Shanghai)											

计入吨位的处所

...SPACES INCLUDED IN TONNAGE

..NET TONNAGE

..GROSS TONNAGE

..NET TONNAGE



中华人民共和国
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

编号 No. YFZ951054

渔业船舶安全证书

FISHING VESSEL SAFETY CERTIFICATE

根据中华人民共和国政府对渔业船舶检验的规定发给

Issued under the Provisions of the Government of the People's Republic of China for Survey of Fishing Vessel

船名 Name of Vessel	船舶呼号 Distinctive Number or Letters	船籍港 Port of Registry	船长 Length(m)	完工日期 Date of Completion
福远渔 9725 MING PING YU	BVGZ	福州 FUZHOU	49.00	Aug. 1990

兹证明：

THIS IS TO CERTIFY:

1. 该船已根据上述规定进行了检验，其船体、机器和设备处于良好和有效状态。

That the vessel has been duly surveyed in accordance with the above-mentioned provision and showed that the hull, machinery and equipment was in a fit and efficient condition.

2. 相应于各看营运状态的最大容许吃水已载入 1995 年 11 月 20 日认可的稳性报告书内。

That the maximum permissible operating draught associated with each operating condition for this vessel is contained in the approved stability booklet dated Nov. 20, 1995.

3. 救生设备仅可供总数 23 人使用。

That the life-saving appliances provided for a total number of 23 persons and no more.

4. 船上无线电报/电话台配备：服务员人数 2 人，服务员守听小时数 24 小时。

That the radiotelegraphy/radiotelephone station of the vessel is manned; number of operators 2 hours of listening 24 hours.

5. 该船准予航行与作业区域 无限航区。

The vessel permitted to sail and fish in area Unrestricted.

本证书由中华人民共和国政府授权签发

This certificate is issued under the authority of the Government of the People's Republic of China.

本证书有效期至 2003 年 11 月 21 日止，但应按营运检验规程有关规定进行年度/期间检验。

This certificate is valid until Nov. 21, 2003, subject to annual/intermediate survey in accordance with relevant provisions of the regulation for survey of existing fishing vessels.

发证地点
Issued at FUZHOU
发证日期
Issued on Nov. 22, 1995



董钢全
Dong Gangquan
中华人民共和国船舶检验局渔船分局面主任验船师
Principal Surveyor of Fishing Vessel Branch of
Register of shipping of the people's republic of China



中华人民共和国
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

格式 YZ-5-4
Form YZ-5-4

编号 YFZ951054
No.

渔业船舶渔捞和起重设备检验证书
CERTIFICATE OF TEST AND EXAMINATION OF FISHING GEAR AND LIFTING APPLIANCES FOR FISHING VESSEL

根据中华人民共和国政府对渔业船舶检验的规定发给

Issued under the Provisions of the Government of the People's Republic of China for survey of Fishing Vessel

船名 Name of vessel	船舶呼号 Distinctive Number or Letters	船籍港 Port of Registry
福远渔 9725 MING PING YU	BVGZ	福州 FUZHOU

兹证明：下述设备及其所属零部件均已按上述规定进行了检验和试验，所有项目均合格。

THIS IS TO CERTIFY The following gear and accessories were surveyed and tested in accordance with the above-mentioned provisions, that was in all respects satisfactory.

(1) 设备名称及其位置 Name and Situation of gear	(2) 吊杆与水平线夹角或试验负荷 作用半径 Angle to the horizontal or radius at which test load applied (Angle or meters)	(3) 试验负荷 Proof load applied (kN)	(4) 安全工作负荷 Safe working load at condition show in col. (2) (kN)
吊杆(Derrick) 舯前(Forward)	45°	37.5	30.0
吊杆(Derrick) 后(After)	45°	25.0	20.0

本证书由中华人民共和国政府授权发给

This certificate is issued under the authority of the Government of the People's Republic of China.
本证书有效期至 2003 年 11 月 21 日止，但应按营运检验规程有关规定进行年度检验。
This certificate is valid until Nov. 21, 2003 — subject to annual survey in accordance with relevant provisions of the regulation for survey of existing fishing vessel.

发证地点 福州
Issued at FUZHOU
发证日期 Nov. 22, 1995
Issued on



中华人民共和国船舶检验局渔船分局
Fishing Vessel Branch of
Register of shipping of the People's Republic of China

检 验 签 证

SURVEYS ENDORSEMENT

兹证明：此船业已按照中华人民共和国对渔业船舶的营运检验规程的有关规定进行了检验。

THIS IS TO CERTIFY This vessel has been surveyed in accordance with relevant provisions of the regulation for survey of existing fishing vessel of the People's Republic of China.

年度 检验

ANNUAL SURVEY

地点 Hangzhou
Place

日期 Dec.10, 1995
Date



年度 检验

ANNUAL SURVEY

地点 Fuzhou
Place

日期 1998年12月31日
Dec. 31, 1998
Date



年度 检验

ANNUAL SURVEY

地点 _____
Place _____

日期 _____
Date _____

签字
Signature _____
中华人民共和国船舶检验局渔船分局验船师
The surveyor of Fishing Vessel Branch of Register
of Shipping of the People's Republic of China

年度 检验

ANNUAL SURVEY

地点 _____
Place _____

日期 _____
Date _____

签字
Signature _____
中华人民共和国船舶检验局渔船分局验船师
The surveyor of Fishing Vessel Branch of Register
of Shipping of the People's Republic of China

付机:

型号: 6135CA-1 机号: 7707484
额定功率: 114 马力 额定转速: 1500 转/分
缸径: 135mm 行程: 140 mm
出厂日期: 1977/8 净重: 1280 公斤

上海柴油机厂




1 x mesz berlaku

Rp 5000 x GT besron kapal

148

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII)
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		NO IUP : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL : 05 MARET 2003	
IDENTITAS KAPAL		SURAT PERMOHONAN :	
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725) ✓ 2. TEMPAT & NO. REG : SEMARANG, 5516 ✓ NO. GROSS AKTE 3. TEMPAT & : Semarang/GT.530 No. 701/Ga ✓ TANDA SELAR 4. NAMA PANGGILAN : YHLE ✓ 5. NO. SURAT UKUR : 701/Ga ✓ 6. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor ✓ 7. NEGARA : CHINA (RRC) ✓ 8. PEMBUATAN KAPAL : JEPANG ✓		NO : 035/ATM-A/IV/2003 TANGGAL : 14/04/2003	
SPESIFIKASI KAPAL		MUATAN	
1. BERAT KOTOR : 530 GT ✓ 2. MUATAN BERSIH : 272 NETTO TON ✓ 3. DAYA MUAT PALKAH IKAN : 795 M³ ✓ 4. TEMPERATUR RUANG PALKAH : -20 °C ✓ 5. MEREK MESIN : GUANGDONGDIESEL ✓ 6. KEKUATAN MESIN : 600 PK ✓ 7. NO MESIN : 6300 ZC - 2 ✓ 8. RUANG PENYIMPANAN IKAN a. JUMLAH : 4 UNIT ✓ b. KAPASITAS : 371 TON ✓		Ikan Segar Beku (Fresh Frozen)	
NOMOR TRANSMITTER		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN	
		PELABUHAN PANGKALAN : Jakarta, Ambon, Ternate PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Ambon, Bitung, Merauke, Sorong, Tehoru	
		PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Bitung, Biak, Dobo	
CATATAN		ANAK BUAH KAPAL	
		1. INDONESIA = 20 ORANG 2. ASING = SORANG X	
		MASA BERLAKU IZIN	
		SIKPII INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : PENERBITAN SAMPAI DENGAN TANGGAL :	
		JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
DISTRIBUSI COPY		NAMA : NIP : JABATAN :	
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR/ARMATIM 3. DIT. POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi 5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap - DKP			
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.			
 DILARANG MELAKUKAN PEMINDAHAN IKAN DI TENGAH LAUT / DAERAH PENANGKAPAN			

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII)

NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		NO IUP : 01.03.04.0004.0174 ✓ TANGGAL : 05 MARET 2003
IDENTITAS KAPAL		SURAT PERMOHONAN : NO : 035/ATM-A/2003 W/03 TANGGAL : 14/04/2003
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (EKS Ming Ping Yu 9725) 2. TEMPAT & NO. REG : SEMARANG, 5516 ✓ NO. GROSS AKTE 3. TEMPAT & TANDA SELAR : Semarang/GT, 517 No. 701/Ga 530 ✓ 4. NAMA PANGGILAN : YHLE ✓ 5. NO. SURAT UKUR : 701/62 ✓ 6. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor ✓ 7. NEGARA : CHINA (RRC) 8. PEMBUATAN KAPAL : Jepang ✓		MUATAN
SPESIFIKASI KAPAL		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN PELABUHAN PANGKALAN : Jakarta, Ambon, Temate, Surabaya
1. BERAT KOTOR : 517 530 GT ✓ 2. MUATAN BERSIH : 216 272 NETTO TON ✓ 3. DAYA MUAT PALKAH IKAN : 87507 15 M³ ✓ 4. TEMPERATUR RUANG PALKAH : -20 °C ✓ 5. MEREK MESIN : GUANGDONG DIESEL ✓ 6. KEKUATAN MESIN : 600 PK ✓ 7. NO MESIN : 6300 ZC - 2 ✓ 8. RUANG PENYIMPANAN IKAN a. JUMLAH : 4 UNIT ✓ b. KAPASITAS : 371 TON ✓		PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Ambon, Sorong, Tehoru, Bitung, Temate, Tuat, Merak, Biak PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Bitung, Biak
NOMOR TRANSMITTER		ANAK BUAH KAPAL 1. INDONESIA = 20 ORANG 2. ASING = 9 ORANG
CATATAN		MASA BERLAKU IZIN SIKPII INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : PENERBITAN SAMPAI DENGAN TANGGAL : JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DISTRIBUSI COPY		NAMA : NIP : JABATAN :
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.		
DILARANG MELAKUKAN PEMINDAHAN IKAN DI TENGAH LAUT / DAERAH PENANGKAPAN		

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
FISHERY INDUSTRY
TEHORU - MALUKU TENGAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 33/ATM/VI.SP/10.99
Nomor mesin : 33

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HADI SUJATMOKO
Jabatan : MANAGER PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : DESA TEHORU

Dalam hal sebagai pemberi paket bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama PT. Augerah Tehoru manise beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Hotel Manise, Factory Desa Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SAM LASAMUNA
Umur : 37 TAHUN
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat : DESA YELLU KEC. WAEGAMA KAB SORONG

Dalam hal ini sebagai penerima bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



- D
- tersebut dan mesin harus diserahkan kepada Pihak Pertama dalam kondisi baik.
4. Dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 bilamana ada kerugian yang timbul adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tanpa ada kewajiban dari Pihak Pertama untuk mengembalikan semua pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya.

Pasal 8

PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan secara hukum.

Pasal 9


BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani

Demikian surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak di Sorong pada hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 1999 dengan disaksikan oleh para saksi dan dibubuhinya meterai secukupnya.

PIHAK KEDUA

SAM LASAMUNA



SAKSI-SAKSI

BENNY SAPULETTE

MERMA M. MANUPUTTY

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
FISHERY INDUSTRY
TEHORU - MALUKU TENGAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 48/ATM/X.SP/4.99

Nomor mesin : 48

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HADI SUJATMOKO
Jabatan : MANAGER PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : DESA TEHORU

Dalam hal sebagai pemberi paket bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerah Tehoru manise beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Hotel Manise, Factory Desa Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : LA AGO
Umur : 40 TAHUN
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat : DESA UJIR KEC. DOBO KAB MALUKU TENGGARA

Dalam hal ini sebagai penerima bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Pihak Pertama bersedia menjalin hubungan kerja sama Pola Kemitraan Usaha Perikapaa dengan Pihak Kedua dan demikian juga sebaliknya dengan cara pemberian bantuan fasilitas kredit mesin dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tujuan agar dapat memodernisasikan armada penangkapan serta sebagai pemasok ikan kepada Pihak Pertama.

Pasal 2
PERSYARATAN UMUM

1. Pihak Kedua bersedia menjadi pemasok/menjual seluruh ikan hasil tangkapannya hanya kepada Pihak Pertama.
2. Sebelum Pihak Kedua memenuhi/melunasi segala kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dilarang menjual atau memindahtangankan atau mengalihkan mesin tersebut kepada pihak lain.
3. Apabila Pihak Kedua telah memenuhi/melunasi segala kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dengan ini berjanji dan menyatakan bahwa tetap mengikatkan diri dan bersedia untuk terus menjadi pemasok/menjual seluruh ikan hasil tangkapannya hanya kepada Pihak Pertama.
4. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1,2 dan 3 maka Pihak Pertama berhak menarik kembali mesin dan segala pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya dianggap hilang serta segala resiko kerugian lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 3
KETENTUAN TEKNIS

1. Pihak Pertama akan memberikan bantuan kredit 1 (satu) unit mesin katingting merek HONDA GX 160 dalam kondisi baru dengan harga Rp. 2.700.000 (Dua Juta Tujuh Ratus Rupiah).
2. Mesin yang diserahkan disaksikan oleh kedua pihak dalam keadaan baru/siap pakai.
3. Kerusakan yang terjadi setelah mesin berada pada tangan Pihak Kedua adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama membantu sebatas dalam hal menyediakan fasilitas perbaikan dan perawatan ringan. Segala biaya yang timbul menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 4
UANG JAMINAN/MUKA

1. Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak pertama uang muka sebagai jaminan sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)
2. Uang muka tersebut dan uang setoran angsuran berikutnya dibayarkan di kas Cold Storage PT. Anugerah Tehoru Manise di Tehoru.

Pasal 5
CARA PEMABAYARAN KREDIT

1. Pelunasan angsuran kredit diberi batas waktu selambat-lambatnya 2 Tahun sejak perjanjian ini ditanda tangani. Dengan ketentuan pembayarannya sesuai pasal 5 ayat 2,3,4 dan 5
2. Pembayaran angsuran kredit dilakukan pada setiap bulan dan ditetapkan sebesar Rp. 70.900. (Tujuh Puluhan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) selama 2 (dua) tahun secara tunai. Dan atau dapat dicicil pada setiap kali penjualan ikan dengan menyertai sebesar 30 % dari nilai jual ikan.

- (3)
3. Dalam keadaan tertentu yang rasional dimana setelah jatuh tempo pembayaran angsuran tiap bulan ternyata Pihak Kedua tidak dapat membayarnya maka Pihak Pertama akan memberikan perundaan waktu jatuh tempo selama 1 (satu) bulan guna memberikan kesempatan kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan segala kewajiban-kewajibannya. Perundaan pembayaran, tetapi tidak mengurangi kewajiban Pihak Kedua untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran berikutnya dibulan berjalan itu juga.
 4. Apabila dikemudian hari sesuai pasal 5 ayat 3 ternyata Pihak Kedua tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka Pihak Pertama berhak menarik kembali mesin dan segala pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya dianggap hilang.
 5. Apabila terjadi satu dan lain hal misalnya mesin hilang karena dicuri atau hilang dilaut atau karena faktor kelalaihan/kesengajaan lainnya maka Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar semua hutang-hutang angsuran yang belum terbayarkan.

Pasal 6
LARANGAN-LARANGAN

1. Pihak Kedua dilarang mengoperasikan armada/mesin untuk tujuan lain selain untuk kegiatan penangkapan ikan .
2. Pihak Kedua dilarang melakukan perubahan-perubahan teknis dan fisik mesin tanpa persetujuan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua dilarang menjual, memindah tanggalkan atau mengalihkan mesin tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
4. Segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 7
PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Jika Pihak Kedua tidak lagi memasok/menjual ikan hasil tangkapannya dalam tempo satu minggu tanpa ada alasan yang jelas maka dianggap tidak mampu mengelola usahanya secara baik sehingga oleh Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian dan Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan mesin kepada Pihak Pertama dalam kondisi baik tanpa harus perlu lagi melalui upaya paksa.
2. Jika Pihak Kedua sesuai pasal 5 ayat 3 tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajibannya maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian dengan tanpa ada kewajiban apapun diPihak Pertama untuk mengembalikan semua pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya.
3. Apabila Pihak Kedua ingin mengakhiri perjanjian ini secara sepihak maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama seburang-kurangnya satu minggu sebelum tanggal yg diusulkan untuk pengakhiran tersebut dan mesin harus diserahkan kepada Pihak Pertama dalam kondisi baik.

4. Dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 bilamana ada kerugian yang timbul adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tanpa ada kewajiban apapun di Pihak Pertama untuk mengembalikan semua pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya.

Pasal 8

PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua pihak sepakat menyelesikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan menurut hukum yang berlaku.

Pasal 9

BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani

Demikian surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak di Dobo pada hari/tanggal : Senin, 04 Oktober 1999 dengan disaksikan oleh para saksi dan dibubuhhi meterai secukupnya.

PIHAK KEDUA



LA AGO

PIHAK PERTAMA



HADISUAT MOGO

SAKSI-SAKSI

BENNY SAPULETTE

MERMA M. MANUPUTTY

(2)

Kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian dengan sadar tanpa ada paksaan dari siapapun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Pihak Pertama bersedia menjalin hubungan kerja sama Pola Kemitraan Usaha Perikanan dengan Pihak Kedua dan demikian juga sebaliknya dengan cara pemberian bantuan fasilitas kredit mesin dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan tujuan agar dapat memodernisasikan armada penangkapan serta sebagai pemasok ikan kepada Pihak Pertama.

Pasal 2

PERSYARATAN UMUM

1. Pihak Kedua bersedia menjadi pemasok/menjual seluruh ikan hasil tangkapannya hanya kepada Pihak Pertama.
2. Sebelum Pihak Kedua memenuhi/melunasi segala kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua dilarang menjual atau memindahtangkan atau mengalihkan mesin tersebut kepada pihak lain.
3. Apabila Pihak Kedua telah memenuhi/melunasi segala kewajibannya kepada Pihak Pertama maka Pihak Kedua berjanji dan menyatakan bahwa tetap mengikatkan diri dan bersedia untuk terus menjadi pemasok/menjual seluruh ikan hasil tangkapannya hanya kepada Pihak Pertama.
4. Apabila Pihak Kedua melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1,2 dan 3 maka Pihak Pertama berhak menarik kembali mesin dan segala pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya dianggap hilang serta segala resiko kerugian lainnya yang timbul menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 3


KETENTUAN TEKNIS

1. Pihak Pertama akan memberikan bantuan kredit 1 (satu) unit mesin katigting merek HONDA GX 270 dalam kondisi baru dengan harga Rp. 4.650.000 (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Mesin yang diserahkan disaksikan oleh kedua pihak dalam keadaan baru/siap pakai.
3. Kerusakan yang terjadi setelah mesin berada pada tangan Pihak Kedua adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
4. Pihak Pertama membantu sebatas dalam hal menyediakan fasilitas perbaikan dan perawatan ringan. Segala biaya yang timbul menjadi tanggungan Pihak Kedua.

Pasal 4

UANG JAMINAN

1. Pihak Kedua akan membayar kepada Pihak pertama uang muka sebagai jaminan sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
2. Uang muka tersebut dan uang setoran bungsuran berikutnya dibayarkan dikas Cold Storage PT. Anugerah Tehoru Manise di Tehoru.



Pasal 5

CARA PEMABAYARAN KREDIT

1. Pelunasan angsuran kredit diberi batas waktu selambat-jambarinya 2 tahun sejak perjanjian ini ditanda tangani.
2. Pembayaran angsuran kredit dilakukan setiap kali penjualan ikan dan ditetapkan sebesar 30 % dari nilai jual ikan. Dan atau dapat dibayarkan dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 110.500 (Seratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Rupiah).
3. Dalam keadaan tertentu yang rasional dimana setelah jatuh tempo pelunasan kredit ternyata Pihak Kedua tidak dapat melunasinya maka kedua pihak sepakat untuk menyesuaikannya dengan keadaan tersebut dalam batas-batas yang wajar.
4. Apabila dikemudian hari sesuai pasal 5 ayat 3 ternyata Pihak Kedua tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya maka Pihak Pertama berhak menarik kembali mesin dan segala pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya dianggap hilang.
5. Apabila terjadi satu dan lain hal misalnya mesin hilang karena dicuri atau hilang dilaut atau karena faktor kelalaian/kesengajaan lainnya maka Pihak Kedua tetap berkewajiban membayar semua hutang-hutang angsuran yang belum terbayarkan.

Pasal 6

LARANGAN-LARANGAN

1. Pihak Kedua dilarang mengoperasikan armada/mesin untuk tujuan lain selain untuk kegiatan penangkapan ikan.
2. Pihak Kedua dilarang melakukan perubahan-perubahan teknis dan fisik mesin tanpa persetujuan Pihak Pertama.
3. Pihak Kedua dilarang menjual, memindah tanggalkan atau mengalihkan mesin tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan Pihak Pertama.
4. Segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran pasal ini adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 7

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Jika Pihak Kedua tidak lagi memasok/menjual ikan hasil tangkapannya dalam tempo satu minggu tanpa ada alasan yang jelas maka dianggap tidak mampu mengelola usahanya secara baik sehingga oleh Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian dan Pihak Kedua berkewajiban mengembalikan mesin kepada Pihak Pertama dalam kondisi baik tanpa harus perlu lagi melalui upaya paksa.
2. Jika Pihak Kedua sesuai pasal 5 ayat 3 tidak menujukan itikad baik untuk melunasi kewajibannya maka Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian dengan tanpa ada kewajiban apapun dari Pihak Pertama untuk mengembalikan semua pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya.
3. Apabila Pihak Kedua ingin mengakhiri perjanjian ini secara sepihak maka Pihak Kedua harus memberitahuhan kepada Pihak Pertama sekurang-kurangnya satu minggu sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran

SIKPII


1 X masa berlaku

SIKPII

Rp 5000 x GT besron kapal

LUS

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII)
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		NO IUP : 01.03.04.0004.0174 TANGGAL : 05 MARET 2003	
IDENTITAS KAPAL			
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (Eks. Ming Ping Yu 9725) ✓		SURAT PERMOHONAN : NO : 035/ATM-A/IV/2003 TANGGAL : 14/04/2003	
2. TEMPAT & NO. REG NO. GROSS AKTE	: SEMARANG, 5516 ✓	MUATAN	
3. TEMPAT & TANDA SELAR	: Semarang/GT.530 No. 701/Ga ✓	Ikan Segar Beku (Fresh Frozen)	
4. NAMA PANGGILAN	: YHLE ✓	PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN	
5. NO. SURAT UKUR	: 701/Ga ✓	PELABUHAN PANGKALAN : Jakarta, Ambon, Ternate	
6. ASAL KAPAL	: Pengadaan Dari Impor ✓	PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Amboin, Bitung, Merauke, Sorong, Tehoru	
7. NEGARA	: CHINA (RRC) ✓	PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Bitung, Biak, Dobo	
8. PEMBUATAN KAPAL	: JEPANG ✓	ANAK BUAH KAPAL	
SPESIFIKASI KAPAL			
1. BERAT KOTOR	: 530 GT	1. INDONESIA = 20 ORANG	
2. MUATAN BERSIH	: 272 NETTO TON	2. ASING - SORONG : X	
3. DAYA MUAT PALKAH IKAN	: 795 M³	MASA BERLAKU IZIN	
4. TEMPERATUR RUANG PALKAH	: -20 °C	SIKPII INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : PENERBITAN SAMPAI DENGAN TANGGAL :	
5. MEREK MESIN	: GUANGDONGDIESEL	JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
6. KEKUATAN MESIN	: 600 PK	DISTRIBUSI COPY	
7. NO MESIN	: 6300 ZC - 2	1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR/ARMATIM 3. DIT. POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi 5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap - DKP	
8. RUANG PENYIMPANAN IKAN a. JUMLAH	: 4 UNIT	NAMA : _____	
b. KAPASITAS	: 371 TON	NIP : _____	
NOMOR TRANSMITTER			
CATATAN			
Jika ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.			
<p align="center">DILARANG MELAKUKAN PEMINDAHAN IKAN DI TENGAH LAUT / DAERAH PENANGKAPAN</p> 			

SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII)
NO. :

PERUSAHAAN		REFERENSI	
NAMA PERUSAHAAN : ANUGERAH TEHORU MANISE, PT ALAMAT : Jl. W.R. Supratman No. 1, Ambon 97124, Indonesia		NO IUP : 01.03.04.0004.0174 ✓ TANGGAL : 05 MARET 2003	
IDENTITAS KAPAL		SURAT PERMOHONAN : NO : 035/ATM-A/2003 W/03 TANGGAL : 14/04/2003	
1. NAMA KAPAL : TEHORU - 03 (eks Ming Ping Yu 9725) 2. TEMPAT & NO. REG : SEMARANG, 5516 ✓ NO. GROSS AKTE 3. TEMPAT & TANDA SELAR : Semarang/GT 517 No. 701/Ga 530 ✓ 4. NAMA PANGGILAN : YHLE 5. NO. SURAT UKUR : 701 / 62 ✓ 6. ASAL KAPAL : Pengadaan Dari Impor 7. NEGARA : CHINA (RRC) 8. PEMBUATAN KAPAL : Jepang ✓		MUATAN	
SPESIFIKASI KAPAL		PELABUHAN PANGKALAN, MUAT/SINGGAH, DAERAH PENGUMPULAN, PELABUHAN TUJUAN PELABUHAN PANGKALAN : Jakarta, Ambon, Ternate, Surabaya PELABUHAN MUAT/SINGGAH : Ambon, Sorong, Tehoru, Bitung, Ternate, Tual, Meruya ✓	
NOMOR TRANSMITTER		PELABUHAN TUJUAN : Jakarta, Bitung, Biak	
CATATAN		ANAK BUAH KAPAL 1. INDONESIA = 20 ORANG 2. ASING = 9 ORANG	
DISTRIBUSI COPY		MASA BERLAKU IZIN SIKPII INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : PENERBITAN SAMPAI DENGAN TANGGAL : JAKARTA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	
1. Direktorat Jenderal PSDKP - DKP 2. PANGARMABAR/ARMATIM 3. DIT. POLAIRUD MABES POLRI 4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi 5. Pertinggal Ditjen Perikanan Tangkap - DKP		NAMA : NIP : JABATAN :	
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah, maka izin ini akan dicabut dan pungutan yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.			
DILARANG MELAKUKAN PEMINDAHAN IKAN DI TENGAH LAUT / DAERAH PENANGKAPAN			

PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
FISHERY INDUSTRY
TEHORU - MALUKU TENGAH

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 33/ATM/VI.SP/10.99
Nomor mesin : 33

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : HADI SUJATMOKO
Jabatan : MANAGER PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Alamat : DESA TEHORU

Dalam hal sebagai pemberi paket bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama PT. Anugerahd Tehoru manise beralamat di Jalan W.R. Supratman No. 1 Hotel Manise, Factory Desa Tehoru Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : SAM LASAMUNA
Umur : 37 TAHUN
Pekerjaan : NELAYAN
Alamat : DESA YELLU KEC. WAEGAMA KAB SORONG

Dalam hal ini sebagai penerima bantuan kredit mesin bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA



D

tersebut dan mesin harus diserahkan kepada Pihak Pertama dalam kondisi baik.

4. Dalam pelaksanaan Pasal 7 ayat 1,2 dan 3 bilamana ada kerugian yang timbul adalah menjadi tanggung jawab Pihak Kedua tanpa ada kewajiban dari Pihak Pertama untuk mengembalikan semua pembayaran yang sudah dibayarkan sebelumnya.

Pasal 8

PERSELISIHAN PENDAPAT

1. Jika terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian ini maka kedua pihak sepakat menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan secara hukum.

Pasal 9

BERLAKUNYA PERJANJIAN


Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani

Demikian surat perjanjian ini berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua pihak di Sorong pada hari/tanggal : Kamis, 12 Juni 1999 dengan disaksikan oleh para saksi dan dibubuhinya meterai secukupnya.

PIHAK KEDUA

SAM LASAMUNA

BENNY SAPULETTE



SAKSI-SAKSI

MERMA M. MANUPUTTY



HASIL VERIFIKASI PENELITIAN DOKUMEN KAPAL (SPI-I/SIKPI-I*)

NAMA KAPAL : KM. Tehoru 03 (eks Ming Ping Yu 9725)

No.	URAIAN	GROSS AKTE	LAPORAN CEK FISIK	DATA SIKPII LAMA	REKOM. DIT.SARANA
1.	Nama Pemilik	PT Anugerah Tehoru M	-		-
2.	Tempat diterbitkan	Semarang	Ditjen Tangkap		Jakarta
3.	No. dan Tanggal	5516 5-Mei-03	- 8-Mar-03		157/D2.TK/V/03K 8-Mei-03
4	GT / NT	517/216	517/216		517/216
5	Merk, Kekuatan Mesin	Guangdong Diesel, 600 PK	Guangdong Diesel, 600 PK		-
6	RPM / No. Mesin	-	6300 ZC - 2		-
7	Tempat & Tahun Pembuatan Kapal	Jepang 1988	Fuzhou Aquatic (China) (Jepang)		Fuzhou Aquatic (China) 1988
8	Bahan utama Kapal	Baja	Baja		Baja
9	Tanda Selar	GT.517 No.701/Ga	-		-
10	Masa Berlaku Dokumen	-	-		-

Keterangan :

A. Nama Galangan/Tukang :

Catatan :

Alamat	:	Ybs mengajukan permohonan SIKPII Baru ✓
No./tgl Surat	:	Perjanjian kerjasama hanya dgn nelayan di Tehoru
Pengesahan	:	Kapal mengalami perubahan GT sesuai Srt Ukur No.701/Ga & tlh dicatat dlm
B. Bill Of Sale	:	Hal Tambahan Gross Akte
Deletion Cert (Tgl)	:	DC · dg dilain ptkasi ✓
- Nomor	:	Dr. Bihlder Cert. tgl dibangun di Jepang
- Instansi penerbit	:	No.MYX 010014
C. Penetapan Pengadilan	:	Fujian Fishing Port
No. & Tgl penetapan	:	Mr. Pak Kasari
Tempat PN	:	sy bny proses sirkli brg 6.
D. Pengadaan Lelang	:	
Ins. Penerbit	:	
Nomor & Tgl	:	
Petugas Lelang	:	
Dasar pelelangan	:	

I. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : PT Anugerah Tehoru Manise
- b. Nomor Referensi : 035/ATM-A/2003
- c. Tanggal Referensi : 14-Apr-03 ✓
- d. Tanggal Terima : 9-Mei-03 ✓
- e. Nomor Agenda : 657 (I)

V. Jumlah ABK

- a. Indonesia : 20 orang ✓
- b. Asing : 9 orang ✓
- Rekom TKA : 3.132/DPT.4/PI.410.D4/V/03

II. IDENTITAS KAPAL

- a. Bendera : Indonesia
- b. Status kapal : Milik Sendiri
- c. Asal Perolehan : Impor China ✓
- d. Call Sign : YHLE

VII. Daerah Penangkapan Terlarang :

Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merakke

III. SPESIFIKASI KAPAL

- a. Kapasitas Palkah : 8750 m3/ ton
- b. Temperatur Palkah Ikan : -20 oC
- c. Jumlah palkah : 4 bh
- d. Jenis muatan : Ikan

VIII. Pelabuhan Muat/Singgah :

Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Morauko, Ternate, Tual (sepanjang IUP) .

IV. JENIS & SPESIFIKASI ALAT TANGKAP : KA ✓

IX. PELABUHAN PANGKALAN :

Jkt, Ambon, Surabaya .

X. PELABUHAN TUJUAN :

Jakarta, Surabaya, Ternate, Tual, Maluku Tenggara, Kaimana, Fakfak, Timika, Wanam, Biak, Manokwari, Bitung .

PERIODE PHP :

JAKARTA, 4 Juni 2003

Verifikator

(Titik)



HASIL VERIFIKASI PENELITIAN DOKUMEN KAPAL (SPI-I/SIKPI-I*)

NAMA KAPAL :

KM. Tehoru 03 (eks Ming Ping Yu 9725)

No.	URAIAN	GROSS AKTE	LAPORAN CEK FISIK	DATA SIKPI LAMA	REKOM. DIT.SARANA
1.	Nama Pemilik	PT Anugerah Tehoru M	-		-
2.	Tempat diterbitkan	Semarang	Ditjen Tangkap		Jakarta
3.	No. dan Tanggal	5516 5-Mei-03	- 8-Mar-03		157/D2.TKN/03K
4	GT / NT	530/272	530/272		8-Mei-03
5	Merk, Kekuatan Mesin	Guangdong Diesel, 600 PK	Guangdong Diesel, 600 PK		-
6	RPM / No. Mesin	-	6300 ZC - 2		-
7	Tempat & Tahun Pembuatan Kapal	Jepang 1988	Fuzhoo Aquatic (China) 1988		Fuzhoo Aquatic (China)
8	Bahan utama Kapal	Baja	Baja		1988
9	Tanda Selar	GT.530 No.701/Ga	-		Baja
10	Masa Berlaku Dokumen	-	-		-

Keterangan :

A. Nama Galangan/Tukang :

Alamat	:	Catatan :
No./tgl Surat	:	Ybs mengajukan permohonan SIKPII
Pengesahan	:	Belum ada Perjanjian kerjasama (hanya ada Rekom dr Diskan Maluku Tenggara tentang izin menanpung ikan di basis-basis perikanan se Maluku Tenggara)
B. Bill Of Sale	:	14-Jan-03
Deletion Cert (Tgl)	:	14/01/2003, RRC
- Nomor	:	No.MYX 010014
- Instansi penerbit	:	Fujian Fishing Port
C. Penetapan Pengadilan	:	
No. & Tgl penetapan	:	
Tempat PN	:	
D. Pengadaan Lelang	:	
Ins. Penerbit	:	
Nomor & Tgl	:	
Petugas Lelang	:	
Dasar pelelangan	:	

I. DATA PEMOHON

- a. Nama Pemohon : PT Anugerah Tehoru Manise
- b. Nomor Referensi : 035/ATM-A/2003
- c. Tanggal Referensi : 14-Apr-03
- d. Tanggal Terima : 9-Mei-03
- e. Nomor Agenda : 657 (I)

V. Jumlah ABK

- a. Indonesia : 20 orang
- b. Asing : 9 orang
- Rekom TKA : 3.132/DPT.4/PI.410.D4/V/03

VI. Daerah Pengumpulan :

Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke

II. IDENTITAS KAPAL

- a. Bendera : Indonesia
- b. Status kapal : Milik Sendiri
- c. Asal Perolehan : Impor China
- d. Call Sign : YHLE

VII. Daerah Penangkapan Terlarang :

VIII. Pelabuhan Muat/Singgah :

Tehoru, Sorong, Bitung, Ambon, Merauke

III. SPESIFIKASI KAPAL

- a. Kapasitas Palkah : 8750 m3/ ton
- b. Temperatur Palkah Ikan : -20 oC
- c. Jumlah palkah : 4 bh
- d. Jenis muatan : Ikan

IX. PELABUHAN PANGKALAN :

IV. JENIS & SPESIFIKASI ALAT TANGKAP :

X. PELABUHAN TUJUAN :

Jakarta, Surabaya, Ternate, Tual,
Maluku Tenggara, Kaimana, Fakfak, Timika,
Wanam, Biak, Manokwari

PERIODE PHP :

JAKARTA, 23 Mei 2003

Verifikator

(Titik)



SURAT UKUR INTERNATIONAL (1969)
INTERNATIONAL TONNAGE CERTIFICATE (1969)
NO : 701/Ga

Dikeluarkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal, 1969, oleh Pemerintah Republik Indonesia

Issued under the provision of International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969, under the authority of the government of the Republic of Indonesia

Nama Kapal <i>Name of Ship</i>	Nomor atau Huruf Pengenal <i>Distinctive Number or Letters</i>	Tempat Pendaftaran <i>Port of Registry</i>	Tanggal *) <i>* Date</i>
TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725	YHLE	SEMARANG	THN. 1988

* Tanggal peletakan lunas atau pada tahap pembangunan serupa itu (Psl. 2(6), atau tanggal dimana kapal mengalami perubahan atau perombakan besar (Psl. 3(2)(b),-

* Date on which the keel was laid or the ship was at a similar stage of construction (article 2(6), or date on which the ship underwent alterations or modifications of major character (article 3(2)(b), as appropriate

UKURAN-UKURAN POKOK
MAIN DIMENSIONS

Panjang (pasal 2(8) <i>Length (article 2(8)</i>)	Lebar (Peraturan 2(3)) <i>Breadth (Reg. 2(3))</i>	Ukuran dalam terbesar di tengah kapal hingga Geladak teratas. (Peraturan 2(2) <i>Moulded Depth amidships to Upper Deck</i> <i>(Regulation 2(2))</i>
49.06 Meter	8.50 Meter	4.10 Meter

ISI KAPAL ADALAH
THE TONNAGES OF THE SHIP ARE

TONASE KOTOR <i>GROSS TONNAGE</i> 517
TONASE BERSIH <i>NET TONNAGE</i> 216

Dengan ini diterangkan bahwa tonase kapal ini telah ditentukan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Internasional Tentang Pengukuran Kapal 1969

This is to certify that the tonnages of this ship have been determined in accordance with the provisions of the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969

Nomor dan tanggal pengesahan : PY.671/16/20/DII-03 Tanggal 21 Mei 2003

Dikeluarkan di **SEMARANG**
Issued at

Tanggal **29 Maret**
Date **2003**

An. MENTERI PERHUBUNGAN
Ob. MINISTER OF COMMUNICATION
ADPEL/TG. EMAS SEMARANG
Kabid Kelaklautan Kapal



ALMANAR K. PASARIBU, ATT-I, SH.
NIP. 120093212

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE KOTOR
GROSS TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i> (m)	Isi <i>Volume</i> (m ³)
1.	Bawah geladak <i>Underdeck</i>	(FR)	52.80	1520.80
2.	Fore Castle		7.50	72.47
3.	1 st Tier Deck		14.25	171.25
4.	2 nd Tier Deck		4.70	90.24
5.	3 rd Tier Deck		4.75	49.94
6.	No. 1 Cargo Hold		2.50	3.06
7.	No. 2 Cargo Hold		2.25	2.76
8.	No. 3 Cargo Hold		2.25	2.76
9.	No. 4 Cargo Hold		2.50	3.06
10.	Mash House		3.50	24.06
11.	Funnel		1.75	6.91
JUMLAH <i>Total</i>				1947.31

Ruang-ruang yang dikecualikan [Peraturan 2(5)]
Excluded Spaces [Regulation 2(5)]

Tanda (*) harus dibubuhkan pada ruangan-ruangan yang tercantum diatas yang mana terdiri dari ruangan-ruangan tertutup maupun yang dikecualikan.

An asterisk () should be added to those spaces listed above which comprise both enclosed and excluded spaces.*

RUANG-RUANG YANG TERMASUK DALAM TONASE
SPACES INCLUDED IN TONNAGE

TONASE BERSIH
NET TONNAGE

No.	Nama Ruangan <i>Name of Space</i>	Letak <i>Location</i>	Panjang <i>Length</i>	Isi <i>Volume</i>
1.	No. 1 Cargo Hold	(I.R)	(m)	(m ³)
2.	No. 2 Cargo Hold		7.00	142.13
3.	No. 3 Cargo Hold		7.00	193.00
4.	No. 4 Cargo Hold		7.00	195.01
5.	No. 1 Cargo Hatch		10.00	278.39
6.	No. 2 Cargo Hatch		2.50	3.06
7.	No. 3 Cargo Hatch		2.25	2.76
8.	No. 4 Cargo Hatch		2.25	2.76
9.	Freezing Room		2.50	3.06
			2.25	15.49

JUMLAH
Total **835.66**

Ukuran sarat terbesar [Peraturan 4 (2)] **3.075 meter**
Moulded Draught [Regulation 4 (2)]

Jumlah Penumpang [Peraturan 4 (1)]
Number of Passengers [Regulation 4 (1)]

Jumlah Penumpang Kamar dengan tidak lebih dari 8 tempat tidur
Number of Passengers in cabins with not more than 8 berths

Panjang Kapal Seluruhnya **55,10 meter**
Overall Length

Jumlah penumpang lainnya
Number of other passengers

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran
Date and place of original measurement

2 Maret 2003 di Semarang

Tanggal dan tempat dilakukan pengukuran sebelumnya
Date and place of last previous remeasurement

TANDA SELAR : **GT. 517 No. 701/Ga**

Mark

Dipasang pada **dinding depan rumah kemudi**
Place **melintang sebelah kanan**

Keterangan
Remarks

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR PENDAFTARAN DAN BALIKNAMA KAPAL
DI
S E M A R A N G**

HALAMAN TAMBAHAN

-----Salinan dari catatan yang telah dibuat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2003 dalam DAFTAR INDUK kapal motor nelayan bernama TEHORU-03 eks. Ming ping yu 9725 yang didaftar pertama kali dalam Daftar Umum untuk pendaftaran dan pencatatan baliknama kapal di Semarang dengan Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 5 Mei 2003 sebagai kapal nelayan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di AMBON;-----

-----Catatan yang dilakukan berbunyi sebagai berikut :-----

-----Dicatat pada hari Senin tanggal 02 Juni 2003, atas permintaan pemiliknya dengan surat Nomor 045/ATM-J/V/2003 tertanggal Jakarta, 29 Mei 2003; surat tersebut telah dilekatkan pada minuut Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 05 Mei 2003 dan berdasarkan Surat ukur kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor PY.671/16/20/D.II-03 tanggal 21 Mei 2003, ukuran dan tanda selar kapal motor nelayan bernama TEHORU-03 eks. MING PING YU 9725 berubah menjadi sebagai berikut :-----

- Panjang : 49.06 meter;-----
- Lebar : 8.50 meter;-----
- Dalam : 4.10 meter;-----
- Isi Kotor (GT) : 517 (limaratus tujuh belas);-----
- Isi Bersih (NT) : 216 (dua ratus enam belas);-----
- Tanda Selar : GT. 517 No. 701/Ga.-----

-----Halaman Tambahan ini dilekatkan menjadi satu dengan Gross Akte Pendaftaran Nomor 5516 tanggal 05 Mei 2003.-----





AKTE PENDAFTARAN

Nomor : 5516

Akte tanggal :

05 Mei 2003

N o m o r : **5516**

Mengenai kapal motor
nelayan bernama :

TEHORU - 03

Eks MING PING YU 9725

M i l i k :

**PT. ANUGERAH TEHORU
MANISE**

Berkedudukan di :

A M B O N

.....Pendaftaran sebuah kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 dahulu bernama MING PING YU 9725 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :.....

Panjang : 49.06 meter;.....

Le b a r : 8.50 meter;.....

D a l a m : 4.10 meter;.....

Isi Kotor : 530 (lima ratus tiga puluh);.....

Isi Bersih : 272 (dua ratus tujuh puluh dua);.....

Tanda Selar : GT. 530 No. 701/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di **Jepang** dalam tahun 1988 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk GUANGDONG DIESEL, 600 PK dipergunakan daiam pelayaran di laut.

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.

.....oOo.....

.....Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu tiga telah menghadap kepada kami. ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelaiklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama

antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 14 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Kab/3/9/12

Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;-----

----- WILLY TJOA -----

Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan jabatannya tersebut; selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor nelayan nelayan bernama TEHORU – 03 Eks MING PING YU 9725 yang dimaksud dalam akte ini;-----

-----Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :---

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003; FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor nelayan bernama MING PING YU 9725, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 14 Januari 2003;-----
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh HAMAJIMA SHIP YARD Ltd.✓ atas nama MIHO SHIPYARD Co. Ltd. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD Co. Ltd. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama MING PING YU 9725 dibangun dalam tahun 1988 terbuat dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik HE DAO JIAN beralamat di FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. - China.-----

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 14 Januari 2003, FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan 1 (satu) unit kapal periangkap ikan bernama MING PING YU 9725 kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2003 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATIONS;-----
 - bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tertanggal 14 Januari 2003 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah dicoret dari Registrasi Kapal-kapal di Republik Rakyat Cina pada tanggal 14 Januari 2003;-----
 - bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 03;-----
 - bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----
- Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal nelayan atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.-----

.....Oleh penghadap telah diserahkan kepada kami surat-surat sebagai berikut :.....

1. Copy Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003;.....
2. Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003;.....
3. Building Certificate tertanggal 20 Januari 2003;.....
4. Certificate of Handover tertanggal 14 Januari 2003;.....
5. Certificate of Deletion Nomor MYX010014 tanggal 14 Januari 2003;.....
6. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86.

.....Setelah memeriksa surat-surat tersebut di atas yang sekedar diperlukan dan berpendapat, bahwa semuanya itu memenuhi syarat, maka kami menyuruh membuatkan akte ini untuk dijadikan bukti, bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 telah didaftar sebagai kapal nelayan atas nama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.

.....Bersama ini diterangkan bahwa surat-surat tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 6 tersebut di atas copynya dilekatkan pada akte pendaftaran kapal ini;.....

.....Demikian diperbuat dan dilangsungkan di Semarang pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan Nomor 5516 dan setelah isi akte ini dijelaskan dan disetujuinya, maka akte ini dibubuh tanda tangan oleh Penghadap, oleh kami, Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu kami;.....

.....Dibuat dengan tanpa coretan, perubahan maupun tambahan.....

.....Tertanda : **WILLY TJOA**

.....Tertanda : **ALMANAR KASPIL PASARIBU, SH**

.....Tertanda : **SUMARDJO LANDJAR**

.....Dikeluarkan sebagai GROSSE yang pertama diberikan kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon sebagai pemilik kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725.....





AKTE PENDAFTARAN

Nomor : 5516

Akte tanggal :

05 Mei 2003

N o m o r : **5516**

Mengenai kapal motor
nelayan bernama :

TEHORU - 03

Eks MING PING YU 9725

M i l i k :

PT. ANUGERAH TEHORU

MANISE

Berkedudukan di :

A M B O N

.....Pendaftaran sebuah kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 dahulu bernama MING PING YU 9725 seperti diuraikan dalam Surat Ukurnya Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dengan ukuran-ukuran :

Panjang : 49.06 meter;

Le b a r : 8.50 meter;

D a l a m : 4.10 meter;

Isi Kotor : 530 (lima ratus tiga puluh);

Isi Bersih : 272 (dua ratus tujuh puluh dua);

Tanda Selar : GT. 530 No. 701/Ga dipasang pada dinding depan rumah kemudi melintang sebelah luar. Kapal dibuat di **Jepang** dalam tahun 1988 terutama dibuat dari baja dengan satu geladak tanpa tiang, satu cerobong asap dilengkapi dengan sebuah mesin induk merk GUANGDONG DIESEL, 600 PK dipergunakan dalam pelayaran di laut.

Kapal belum didaftar sebagai kapal Indonesia dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal.

.....oOo.....

.....Pada hari ini, Senin tanggal lima bulan Mei tahun dua ribu tiga telah menghadap kepada kami. ALMANAR KASPIL PASARIBU, Sarjana Hukum, Kepala Bidang Kelaklautan Kapal pada Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 31 Agustus 2001 Nomor SK.414 Tahun 2001 dalam hal ini bertindak sebagai Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan tertanggal Jakarta, 29 Maret 1996 Nomor KM. 14 Tahun 1996 atas dasar Surat Keputusan Bersama

antara Menteri Agraria dan Menteri Pelayaran tertanggal Jakarta, 14 Juni 1959 Nomor SK.204/Ka sehubungan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal Kab/3/9/12

Jakarta, 13 Nopember 1958 Nomor 219, dibantu oleh SUMARDJO LANDJAR, Pegawai Pembantu Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;-----

----- WILLY TJOA -----

Direktur Utama PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Jaian Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon, untuk sementara waktu berada di Semarang dikenal oleh kami dalam perbuatan hukum ini berdasarkan jabatannya tersebut; selanjutnya penghadap bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. ANUGERAH TEHORU MANISE tersebut sebagai pemilik kapal motor nelayan nelayan bernama TEHORU – 03 Eks MING PING YU 9725 yang dimaksud dalam akte ini;-----

-----Penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu :---

- bahwa menurut Bill of Sale tanggal 14 Januari 2003; FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. beralamat di China selaku penjual mengaku telah menerima uang sejumlah USD\$ 75.000 (tujuh puluh lima ribu US dolar) dari PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon . Indonesia selaku pembeli sebagai pembayaran lunas harga pembelian 1 (satu) unit kapal motor nelayan bernama MING PING YU 9725, penjualan/pembelian kapal tersebut sesuai dengan SALES CONTRACT tanggal 14 Januari 2003;-----
- bahwa menurut BUILDING CERTIFICATE diterbitkan oleh HAMAJIMA SHIP YARD Ltd.✓ atas nama MIHO SHIPYARD Co. Ltd. di Jepang menerangkan bahwa MIHO SHIPYARD Co. Ltd. tersebut telah membangun sebuah kapal bernama MING PING YU 9725 dibangun dalam tahun 1988 terbuat dari baja, pembuatan kapal tersebut atas pesanan/milik HE DAO JIAN beralamat di FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. - China.-----

- bahwa menurut CERTIFICATE OF HANDOVER tanggal 14 Januari 2003, FUZHOU FAJIAN AQUATIC PRODUCT TRADE Co. Ltd. berkedudukan di China selaku penjual telah menyerahkan 1 (satu) unit kapal perangkap ikan bernama MING PING YU 9725 kepada PT. ANUGERAH TEHORU MANISE beralamat di Jalan Wage Rudolf Supratman Nomor 1 Ambon - Indonesia selaku pembeli yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2003 di No. 6 PIER OF FUZHOU MAWEI FISHERY CORPORATIONS;-----
- bahwa menurut CERTIFICATE OF DELETION OF SHIP REGISTRATION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA tertanggal 14 Januari 2003 Nomor MYX010014 diterbitkan oleh FUJIAN FISHING PORT SUPERVISORY OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah dicoret dari Registrasi Kapal-kapal di Republik Rakyat Cina pada tanggal 14 Januari 2003;-----
- bahwa menurut Surat Ukur Kapal Nomor 701/Ga tanggal 29 Maret 2003 diterbitkan oleh Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, kapal motor nelayan MING PING YU 9725 telah diganti namanya menjadi TEHORU - 03;-----
- bahwa kapal motor nelayan bernama TEHORU - 03 Eks MING PING YU 9725 dimiliki oleh PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon adalah sebuah badan hukum yang didirikan menurut aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia yang anggaran dasar serta perubahannya telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 9056 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 25 Oktober 1996 Nomor 86 sehubungan dengan Akte Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 2 September 1998 Nomor 3 dan telah disahkan oleh yang berwenang dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 3211 dari Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 Juni 1999 Nomor 44, sehingga kapal dapat didaftar sebagai kapal Indonesia dan dapat memperoleh Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;-----

-----Selanjutnya penghadap dalam kedudukannya menerangkan pula bahwa oleh karena kapal tersebut belum didaftar dalam DAFTAR UMUM untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal, maka penghadap meminta supaya kapal didaftar sebagai kapal nelayan atas nama pemiliknya PT. ANUGERAH TEHORU MANISE berkedudukan di Ambon.-----

(4)

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KERJA SAMA
DARI MASYARAKAT NELAYAN DESA LAIMU
DENGAN PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**

Berdasarkan Permohonan masyarakat nelayan desa Laimu dan kemudian ditindak lanjuti melalui musyawarah antara masyarakat nelayan desa Laimu dengan Pimpinan PT. Anugerah Tehoru Manise pada tanggal 28 Agustus 1998 di Tehoru maka dengan ini ;

**KAMI YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI
MASYARAKAT NELAYAN DESA LAIMU MENYATAKAN**

1. Bahwa bersedia menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan PT Anugerah Tehoru Manise sebagai satu-satunya mitra kerja kami di Kecamatan Tehoru. Dan kami menolak dengan tegas kehadiran perusahaan lain sebagai mitra di Desa kami.
2. Bahwa semua ikan hasil tangkapan kami akan kami jual hanya kepada mitra kerja kami, yakni PT. Anugerah Tehoru manise. sebagai satu-satunya perusahaan yang menampung hasil-hasil kami.
3. Bahwa segala bantuan dan fasilitas kemudahan lainnya yang diberikan oleh PT. Anugerah Tehoru Manise yang telah kami nikmati maupun yang akan kami nikmati nanti, akan kami pelihara dan kami rawat dengan penuh tanggung jawab serta akan kami manfaatkan sesuai dengan harapan dan keinginan dari PT. Anugerah Tehoru Manise.
4. Bahwa demi tercapainya segala cita-cita kami ini, kami mengharapkan bantuan dan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah desa setempat dan Kepala Wilayah Kecamatan Tehoru serta instansi terkait agar keinginan kami untuk dapat bekerja sama dengan PT. Anugerah Tehoru Manise dapat berjalan dengan baik.
5. Bahwa apabila kami melanggar pernyataan ini, kami bersedia menerima segala resiko dan bersedia menanggung segala kerugian yang timbul di pihak perusahaan sebagai akibat atas kesalahan kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun dengan disaksikan oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan Tehoru dan Kepala Wilayah Kecamatan Tehoru di Tehoru pada tanggal 28 Agustus 1998.

**WAKIL MASYARAKAT NELAYAN
DESA LAIMU**

LA MUDI

**PIMPINAN
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**
TEHORU
HABY SOJOMOKO

Disaksikan oleh

**REGERINTAH KABUPATEN
KEPALA WILAYAH
KECAMATAN TEHORU**
CAMAT TEHORU
A.S.Y. TOEKAN, BA



**DIS PERIKANAN
KERALA CABANG
CASANS PERIKANAN TEHORU
TEHORU**
LUDI WAIRISAL

(3)

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN KERJA SAMA
DARI MASYARAKAT NELAYAN DESA TEHUA DUSUN YEHOLU
DENGAN PT. ANUGERAH TEHORU MANISE**

Berdasarkan Permohonan masyarakat nelayan desa Tehua Dusun Yeholu dan kemudian ditindak lanjuti melalui musyawarah antara masyarakat nelayan desa Tehua Dusun Yeholu dengan Pimpinan PT. Anugerah Tehoru Manise pada tanggal 28 Agustus 1998 di Tehoru maka dengan ini :

**KAMI YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI
MASYARAKAT NELAYAN DESA TEHUA DUSUN YEHOLU MENYATAKAN**

1. Bahwa bersedia menjalin hubungan kerja sama kemitraan dengan PT Anugerah Tehoru Manise sebagai satu-satunya mitra kerja kami di Kecamatan Tehoru. Dan kami menolak dengan tegas kehadiran perusahaan lain sebagai mitra di Desa kami.
2. Bahwa semua ikan hasil tangkapan kami akan kami jual hanya kepada mitra kerja kami, yakni PT. Anugerah Tehoru manise, sebagai satu-satunya perusahaan yang menampung hasil-hasil kami.
3. Bahwa segala bantuan dan fasilitas kemudahan lainnya yang diberikan oleh PT. Anugerah Tehoru Manise yang telah kami nikmati maupun yang akan kami nikmati nanti, akan kami pelihara dan kami rawat dengan penuh tanggung jawab serta akan kami manfaatkan sesuai dengan harapan dan keinginan dari PT. Anugerah Tehoru Manise.
4. Bahwa demi tercapainya segala-cita-cita kami ini, kami mengharapkan bantuan dan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah desa setempat dan Kepala Wilayah Kecamatan Tehoru serta instansi terkait agar keinginan kami untuk dapat bekerja sama dengan PT. Anugerah Tehoru Manise dapat berjalan dengan baik.
5. Bahwa apabila kami melanggar pernyataan ini, kami bersedia menerima segala resiko dan bersedia menanggung segala kerugian yang timbul di pihak perusahaan sebagai akibat atas kesalahan kami.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan tanpa ada paksaan dari siapapun dengan disaksikan oleh Kepala Cabang Dinas Perikanan Tehoru dan Kepala Wilayah Kecamatan Tehoru di Tehoru pada tanggal 28 Agustus 1998.

WAKIL MASYARAKAT NELAYAN
DESA TEHUA DUSUN YEHOLU

LA A TA

PIMPINAN
PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
TEHORU
KABUPATEN SOLOK SOLOK

Disaksikan oleh

KERALA WILAYAH
KECAMATAN TEHORU

HAFIZ DEIKAN, BA



DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SOLOK SOLO
TEHORU
WATRTSAL

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KECAMATAN - TEHORU
DESA : T E H O R U .

S U R A T - KETERANGAN.
 NO : 03 KDS/THR/VI/2001 .


Kepala Desa Tehoru di Tehoru, dengan ini menerangkan bahwa :

Bahwa penghembatan kami selama ini pihak Perusahaan Anugra Tehoru Manise selama ini selalu bekerja sama dengan Pihak Koperasi Unit - Desa (KUD) Merpati Desa Tehoru, dalam usaha berupa sembilan bahan pokok dan Rompong/Bagong kebutuhan kelompok KUD maupun Masyarakat - Nelayan dalam Desa Tehoru maupun Masyarakat Kecamatan Tehoru pada umumnya .


Kerja sama kedua belah pihak selama ini belum pernah terjadi hal - hal yang merugikan sebelah pihak diantara pihak Perusahan sendiri - maupun dipihak Kopersi sendiri .-

Demikianlah Surat keterangan ini kami buat untuk dapat diper - gunakan seperlunya .-

TEHORU, 18 JUNI 2001 .



MENGETAHUI :





DINAS PERIKANAN

Alamat : Jalan Buru ☎ (0914) 21247 - Masohi 95711

SURAT KETERANGAN

No. UI.610/D3.51/2001k

Sehubungan dengan permohonan dari Pimpinan PT. Anugerah Tehoru Manise yang langsung menghadap kami tanggal 22 Juni 2001, untuk mendapatkan Surat Keterangan berupa penyediaan sembilan batang pokok ~~seanaribpk.KIP~~ Merpati Desa Tehoru perikanan seperti rumpon dan bagan.

Memperhatikan Surat Keterangan Kepala Desa Tehoru Kecamatan Tehoru Nomor 03 KDS/THR/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001.

PT. Anugerah rekorid ~~mane~~ bersangkutan, kami menyatakan adalah benar bahwa usaha Perikanan Pola PIR dengan KUD. Merpati selaku plasma dan telan sesuai Kepmentan Nomor : 509/Kpts/IK.120/7/1995.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi.
2. Kepala Dinas Perikanan Propinsi Maluku di Ambon.
3. Camat Tehoru di Tehoru.
4. Pertinggal.

SP. Nomor : OT.220/S5.32/2001k

Tanggal : 14 April 2001

Asal Surat : Dir. Sarana. pt. Cemoro?

No. Agenda : 112

Perihal : Hancurcah tanah pt. Anugerah Tengku mawar.

LEMBARAN DISPOSISI SUB DIREKTORAT PERIJINAN USAHA

Untuk : Kepala Seksi Lingkup Subdit Perizinan

1. Seksi Pelayanan Penyiapan Izin Usaha

2. Seksi Pemanfaatan & Evaluasi Perizinan Usaha

Disposisi Bapak Kasubdit Perizinan Usaha:

1. Perhatikan disposisi Bapak Dirjen/Bapak Dir PUP

2. Cek dan teliti dari perusahaan

3. Cek laporan dari perusahaan yang bersangkutan

4. Siapkan memo ke Direktor Sarana Perikanan Tangkap

5. Untuk digunakan sebagai dasar pemrosesan lebih lanjut

6. Untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku

7. Siapkan permohonan S.C ke BAIS

8. Untuk dianalisa

9. Siapkan konsep jawaban/langganan.

Pak Basang

Tindak lt. selesai kyle

h

tikle
14/Mar'03

Tin Verifikasi 13
5.

DIREKTORAT PELAYANAN
USAHA PENANGKAPAN

83 LEMBARAN DISPOSISI

09 MAY 2003

NOMOR :

Dir. Sarana PT

TANGGAL :

PERIHAL :

Hasil cek fisik PT. Anugerah
Tehoru Manise

Dicatatkan kepada KASUBDILIT/U dan MIRBAGPKU

1. Invesasi dan Permoderasi (PI)

2. Keterizma Kerjaan (TK)

3. Penzinan (P)

4. Pengembangan Usaha

(PU)

5. Monitoring dan Evaluasi

(ME)

6. Tazk Usaha

(TU)

7. Pembangunan

(PIM)

ISI DISPOSISI:

1. Informasi untuk segera wajib

2. Tergantung dan setara

3. Tidak tahu

4. Sifatnya jangka panjang

5. Koordinasikan

6. Diproses lebih lama

7. Dilakukan perkembangannya

WJ

DIREKTORAT SARANA PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

MEMO DINAS

No. : 157/1D2/PL/2/03K

Kepada Yth. : Direktur Pelayanan Usaha Penangkapan
Dari : Direktur Sarana Perikanan Tangkap
Perihal : Hasil Cek fisik kapal milik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Tanggal : 8 Mei 2003.

Bersama ini kami sampaikan evaluasi hasil pemeriksaan fisik terhadap 1 kapal dalam rangka penerbitan SIKPII baru yang telah dilaksanakan oleh :

Petugas : Ir. . Balok Budianto, MM.
Nama Perusahaan : PT. ANUGERAH TEHORU MANISE
Nama Kapal : KM. TEHORU 03 Exs. MING PING YU - 9725/600 GT;
Lokasi Pemeriksaan : Fuzhou, RRC.
Pemeriksaan : 7 s/d 9 Maret 2003.
Material/Bahan : Baja.
Tempat Pembuatan : FUZHOO AQUATIC PRODUCT FACTORY/TH.1988. ↗
Hasil Cek Fisik : Terlampir

Berdasarkan evaluasi dan rekomendasi sebagaimana yang disampaikan oleh petugas, kami laporkan sbb :

A. Kelengkapan Dokumen :

No.	Dokumen	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1	General Arranggement	X		
2.	Pas Tahunan Sementara	X		
3.	Sert. Laik & Awak	X		
4.	Surat Ukur International	X		
5.	Certificate Deletion	X		
6.	Grosse Akte	X		
7.	Sert. Pencemaran	X		
8	Bill of Sale	X		
9.	Dokumentasi Foto	X		
10.	Sert. Handover	X		
11.	Set. Building	X		
12.	Rek. Importir Deperindag	X		
13.	Sert.Kebangsaan	X		
14.	Rek. Importir Ditjen Perik. Tangkap	X		
15.	Certificate Oil Pollution Prevention.	X		
16.	Fishing Vessel Safety Certificate	X		
17	Sert. Fishing Gear	X		
18.	I U P	X		

B. Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. **KM. TEHORU 03 Exs. MING PING YU – 9725** menurut Rekomendasi Impor Kapal Dirjen Perikanan Tangkap No. 1382/DPT.4/PI.540/II/02K tanggal 27 Februari 2002 tidak menggunakan alat tangkap yang difungsikan sebagai kapal angkut;
2. Pemeriksaan fisik dilakukan untuk permohonan pernberitan SIKPII baru, atas permohonan pemilik PT. ANUGERAH TEHORU MANISE;
3. Kapal dibangun di FUZHOO AQUATIC PRODUCT FACTORY pada tahun 1988, terbuat dari material Baja.
4. Kondisi fisik kapal dilapangan sesuai sebagaimana peruntukannya sebagai Kapal Pengangkut;
5. Mesin Induk penggerak kapal masih dalam kondisi baik dan data M/E sebagaimana termuat pada laporan.

C. Saran-tindak :

1. Berdasarkan klarifikasi dan evaluasi dapat disampaikan bahwa data dokumen dan mesin kapal beserta peruntukkan kapal seperti tersebut diatas sesuai dengan laporan cek list terlampir;
2. Hasil cek fisik tersebut dapat dipakai sebagai pra-syarat pendukung proses perizinan lebih lanjut.

Direktur Sarana Perikanan Tangkap



YULISTYO

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Direktur Jenderal Perikanan Tangkap (sebagai Laporan);
2. Arsip.



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu
Tromol Pos No. : 1794/JKS
JAKARTA-12550

Telp. : 7828575
Faks. : 7803196

Nomor :/DPT4/IK.340/II/02K

Jakarta, Februari 2002

Lamp. :

Perihal : Rekomendasi Impor
Kapal Perikanan

Kepada Yth :

Direktur PT. AnugErah TehOru Manise

Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon

di -

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal permohonan rekomendasi impor kapal angkut dan setelah meneliti Izin Usaha Perikanan (IUP) dan dokumen yang Saudara miliki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan impor (satu) buah kapal angkut yang berasal dari China dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :
- KM. Tehoru 03 eks Ming Ping Yu 9725 (600 GT)
2. Prosedur impor kapal ikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemeriksaan teknis kapal dilakukan di negara asal, tempat dan waktu pelaksanaan agar segera diberitahukan kepada kami;
4. Dalam pengajuan permohonan Surat Penangkapan Ikan (SPI), selain dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate) yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal kapal;
 - b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Husni Mangga Barani
NIP. 080035287



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu
Tromol Pos No. : 1794/JKS
JAKARTA-12550

Telp. : 7828575
Faks. : 7803196

Nomor :/DPT4/IK.340/II/02K

Jakarta, Februari 2002

Lamp. :

Perihal : Rekomendasi Impor
Kapal Perikanan

Kepada Yth :

Direktur PT. AnugErah TehOru Manise

Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon

di -

Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal permohonan rekomendasi impor kapal angkut dan setelah meneliti Izin Usaha Perikanan (IUP) dan dokumen yang Saudara miliki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan impor (satu) buah kapal angkut yang berasal dari China dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :
- KM. Tehoru 03 eks Ming Ping Yu 9725 (600 GT)
2. Prosedur impor kapal ikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemeriksaan teknis kapal dilakukan di negara asal, tempat dan waktu pelaksanaan agar segera diberitahukan kepada kami;
4. Dalam pengajuan permohonan Surat Penangkapan Ikan (SPI), selain dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate) yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal kapal;
 - b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Husni Mangga Barani
NIP. 080035287



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu
Tromol Pos No. : 1794/JKS
JAKARTA-12550

Telp. : 7828575
Faks. : 7803196

Nomor :/DPT4/IK.340/II/02K
Lamp. :
Perihal : Rekomendasi Impor
Kapal Perikanan

Jakarta, Februari 2002

Kepada Yth :
Direktur PT. AnugErah TehOru Manise
Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon
di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal permohonan rekomendasi impor kapal angkut dan setelah meneliti Izin Usaha Perikanan (IUP) dan dokumen yang Saudara miliki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan impor (satu) buah kapal angkut yang berasal dari China dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :
- KM. Tehoru 03 eks Ming Ping Yu 9725 (600 GT)
2. Prosedur impor kapal ikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemeriksaan teknis kapal dilakukan di negara asal, tempat dan waktu pelaksanaan agar segera diberitahukan kepada kami;
4. Dalam pengajuan permohonan Surat Penangkapan Ikan (SPI), selain dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate) yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal kapal;
 - b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

Husni Mangga Barani
NIP. 080035287



DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

Jl. Harsono RM No.3
Ragunan Pasar Minggu
Tromol Pos No. : 1794/JKS
JAKARTA-12550

Telp. : 7828575
Faks. : 7803196

Nomor :/DPT4/JK.340/II/02K *(semakin)*
Lamp. : *03*
Perihal : Rekomendasi Impor
Kapal Perikanan

Jakarta, Februari 2002
Maret 2003

Kepada Yth :
Direktur PT. Anugrah Teharu Manise
Jl. WR. Supratman No. 1 Ambon
di -
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No. 011/ATM-J/II/2003 tanggal 17 Februari 2003 perihal permohonan rekomendasi impor kapal angkut dan setelah meneliti Izin Usaha Perikanan (IUP) dan dokumen yang Saudara miliki, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyetujui permohonan impor (satu) buah kapal angkut yang berasal dari China dengan nama dan ukuran kapal sebagai berikut :
- KM. Tehoru 03 eks Ming Ping Yu 9725 (600GT)
2. Prosedur impor kapal ikan agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemeriksaan teknis kapal dilakukan di negara asal, tempat dan waktu pelaksanaan agar segera diberitahukan kepada kami;
4. Dalam pengajuan permohonan Surat Penangkapan Ikan (SPI), selain dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan, harus dilengkapi dengan :
 - a. Surat Penghapusan Kapal (Deletion Certificate) yang dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal kapal;
 - b. Surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap,

(wpt, setelah tulis wpt, yg) *12/2/03*
Husni Mangga Barani
NIP. 080035287

Asal Surat : PT Anugerah Teluru Mahire

No. Agenda : 305

Perihal : permohonan rekomendasi laporan kapas

LEMBARAN DISPOSISI SUB DIREKTORAT PERIJINAN USAHA

Untuk : Kepala Seksi Lingkup Subdit Perizinan

1. Seksi Pelayanan Penyiapan Izin Usaha
2. Seksi Pemantuan & Evaluasi Perizinan Usaha

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Disposisi Bapak Kasubdit Perizinan Usaha:

1. Perhatikan disposisi Bapak Dirjen/Bapak Dir PUP
2. Cek dan teliti dari perusahaan
3. Cek laporan dari perusahaan yang bersangkutan
4. Siapkan memo ke Direktur Sarana Perikanan Tangkap
5. Untuk digunakan sebagai dasar pemrosesan lebih lanjut
6. Untuk diselesaikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7. Siapkan permohonan S.C ke BAIS
8. Untuk dianalisa
9. Siapkan konsep jawaban/tanggapan.

<input type="checkbox"/>

Tin verif.

- dil proses imp penimbangan
- cek alihku & realisasi kapal yg dimulai
- proses semua yg b d

f. 29/03

sof

- klarifikasi DC ke neg. analis

f. 29/03

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 KECAKATAN - TEHORU
DESA : TEHORU.

S U R A T - KETERANGAN.
 NO : 03 KDS/THR/VI/2001.


Kepala Desa Tehoru di Tehoru, dengan ini menerangkan bahwa :

Bahwa penghematan kami selama ini pihak perusahaan Anugra Tehoru Manise selama ini selalu bekerja sama dengan pihak Koperasi Unit - Desa (KUD) Merpati Desa Tehoru, dalam usaha berupa sembilan bahan pokok dan Rompong/Bagang kebutuhan kelompok KUD maupun Masyarakat - Nelayan dalam Desa Tehoru maupun Masyarakat Kecamatan Tehoru pada umumnya.

Kerja sama kedua belah pihak selama ini belum pernah terjadi hal-hal yang merugikan sebelah pihak diantara pihak perusahan sendiri - maupun dipihak Kopersi sendiri.-

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya .-

TEHORU, 18 JUNI 2001.



MENGETAHUI :

